



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 78 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
KENDAL, DEMAK, UNGARAN, SALATIGA, SEMARANG, DAN PURWODADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); dan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN KENDAL, DEMAK, UNGARAN, SALATIGA, SEMARANG, DAN PURWODADI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
3. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
4. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk

fungsi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

5. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
6. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
7. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
8. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
9. Kawasan Metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.
10. Kawasan Perkotaan Inti adalah kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari kawasan metropolitan dengan fungsi sebagai pusat kegiatan-kegiatan utama dan

pendorong ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

pendorong pengembangan kawasan perkotaan di sekitarnya.

11. Kawasan Perkotaan di Sekitarnya adalah kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari kawasan metropolitan dengan fungsi sebagai pusat kegiatan-kegiatan yang menjadi penyeimbang perkembangan kawasan perkotaan inti.
12. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
13. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
14. Kawasan Hutan adalah suatu wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
15. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
16. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis, seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.

17. Wilayah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

17. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi).
18. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
19. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
20. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana prasarana air minum.
21. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sistem yang berfungsi untuk mengolah air limbah yang dikumpulkan melalui sistem perpipaan.
22. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

23. Tempat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

23. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
24. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
25. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan wilayah atau hamparan tanah yang mendapatkan air dari satu jaringan irigasi, terdiri dari areal (hamparan tanah yang akan diberi air), bangunan utama jaringan irigasi (saluran dan bangunannya).
26. Zona Lindung yang selanjutnya disebut Zona L adalah zona yang ditetapkan karakteristik pemanfaatan ruangnya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing zona pada Kawasan Lindung.
27. Zona Budi Daya yang selanjutnya disebut Zona B adalah zona yang ditetapkan karakteristik pemanfaatan ruangnya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing zona pada Kawasan Budi Daya.
28. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat KWT adalah angka persentase luas kawasan atau blok peruntukan yang terbangun terhadap luas kawasan atau luas kawasan blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu kawasan atau blok peruntukan yang direncanakan.
29. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas

lahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

30. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
31. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
32. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTB adalah penetapan besar maksimum tapak basemen didasarkan pada batas KDH minimum yang ditetapkan.
33. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan ke arah garis sempadan jalan.
34. Jaringan Jalan Arteri Primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan secara berdayaguna antarpusat kegiatan nasional, antara pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah, dan/atau pusat kegiatan nasional dan/atau pusat kegiatan wilayah dengan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer/sekunder/tersier dan pelabuhan internasional/nasional.

35. Jaringan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

35. Jaringan Jalan Kolektor Primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan wilayah dan antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
36. Jalan Bebas Hambatan adalah jalan yang ditetapkan dalam rangka memperlancar arus lalu lintas dengan cara mengendalikan jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang jalan.
37. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
38. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
39. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
40. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.
41. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
42. Bupati atau Walikota adalah Bupati Kendal, Bupati Demak, Bupati Semarang, Walikota Salatiga, Walikota Semarang, dan Bupati Grobogan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 2

- (1) Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi yang selanjutnya disebut Kawasan Perkotaan Kedungsepur merupakan Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan ekonomi yang terdiri atas Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya yang membentuk Kawasan Metropolitan.
- (2) Kawasan Perkotaan Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Kota Semarang.
- (3) Kawasan Perkotaan di Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kawasan Perkotaan Kendal, Kawasan Perkotaan Kaliwungu, Kawasan Perkotaan Weleri, Kawasan Perkotaan Boja, dan Kawasan Perkotaan Sukorejo di Kabupaten Kendal;
 - b. Kawasan Perkotaan Demak, Kawasan Perkotaan Sayung, dan Kawasan Perkotaan Mranggen di Kabupaten Demak;
 - c. Kawasan Perkotaan Ungaran, Kawasan Perkotaan Bawen, dan Kawasan Perkotaan Ambarawa di Kabupaten Semarang;
 - d. Kawasan Perkotaan Salatiga di Kota Salatiga; dan
 - e. Kawasan Perkotaan Purwodadi dan Kawasan Perkotaan Gubug di Kabupaten Grobogan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Presiden ini meliputi:

- a. peran dan fungsi Rencana Tata Ruang serta cakupan Kawasan Perkotaan Kedungsepur;

b. tujuan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- b. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Kedungsepur;
- c. rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan Kedungsepur;
- d. pengelolaan Kawasan Perkotaan Kedungsepur; dan
- e. peran Masyarakat dalam Penataan Ruang di Kawasan Perkotaan Kedungsepur.

BAB II

PERAN DAN FUNGSI RENCANA TATA RUANG SERTA CAKUPAN KAWASAN PERKOTAAN KEDUNGSEPUR

Bagian Kesatu

Peran dan Fungsi Rencana Tata Ruang

Pasal 4

Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kedungsepur berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Kawasan Perkotaan Kedungsepur.

Pasal 5

Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kedungsepur berfungsi sebagai pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan di Kawasan Perkotaan Kedungsepur;
- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Kedungsepur;

c. perwujudan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor di Kawasan Perkotaan Kedungsepur;
- d. penetapan lokasi dan fungsi Ruang untuk investasi di Kawasan Perkotaan Kedungsepur;
- e. Penataan Ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Kawasan Perkotaan Kedungsepur;
- f. pengelolaan Kawasan Perkotaan Kedungsepur; dan
- g. perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kawasan Perkotaan Kedungsepur dengan kawasan sekitarnya.

Bagian Kedua Cakupan Kawasan

Pasal 6

Kawasan Perkotaan Kedungsepur mencakup 85 (delapan puluh lima) kecamatan, yang terdiri atas:

- a. seluruh wilayah Kabupaten Kendal yang mencakup 20 (dua puluh) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Plantungan, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Pageruyung, Kecamatan Patean, Kecamatan Singorojo, Kecamatan Limbangan, Kecamatan Boja, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kecamatan Brangsong, Kecamatan Pegandon, Kecamatan Ngampel, Kecamatan Gemuh, Kecamatan Ringinarum, Kecamatan Weleri, Kecamatan Rowosari, Kecamatan Kangkung, Kecamatan Cepiring, Kecamatan Patebon, dan Kecamatan Kendal;

b. seluruh ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- b. seluruh wilayah Kabupaten Demak yang mencakup 14 (empat belas) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Mranggen, Kecamatan Karangawen, Kecamatan Guntur, Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Bonang, Kecamatan Demak, Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Dempet, Kecamatan Gajah, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Mijen, Kecamatan Wedung, dan Kecamatan Kebonagung;
- c. seluruh wilayah Kabupaten Semarang yang mencakup 19 (sembilan belas) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Getasan, Kecamatan Tengaran, Kecamatan Susukan, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Suruh, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Jambu, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Bawen, Kecamatan Bringin, Kecamatan Bancak, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Bergas, Kecamatan Ungaran Barat, dan Kecamatan Ungaran Timur;
- d. seluruh wilayah Kota Salatiga yang mencakup 4 (empat) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Argomulyo, Kecamatan Tingkir, Kecamatan Sidomukti, dan Kecamatan Sidorejo;
- e. seluruh wilayah Kota Semarang yang mencakup 16 (enam belas) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Mijen, Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Gajahmungkur, Kecamatan Semarang Selatan, Kecamatan Candisari, Kecamatan Tembalang, Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Genuk, Kecamatan Gayamsari, Kecamatan Semarang Timur, Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Semarang Tengah,

Kecamatan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Tugu, dan Kecamatan Ngaliyan; dan

- f. sebagian wilayah Kabupaten Grobogan yang mencakup 12 (dua belas) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Kedungjati, Kecamatan Penawangan, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Godong, Kecamatan Gubug, Kecamatan Tegowanu, Kecamatan Tanggunharjo, Kecamatan Toroh, Kecamatan Karangrayung, Kecamatan Brati, Kecamatan Klambu, dan Kecamatan Grobogan.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KAWASAN PERKOTAAN KEDUNGSEPUR

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 7

Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Kedungsepur bertujuan untuk mewujudkan Kawasan Perkotaan sebagai pusat kegiatan ekonomi berskala internasional, berbasis perdagangan dan jasa, industri, dan pariwisata, dengan tetap memperhatikan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 8

Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Kedungsepur meliputi:

- a. pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- a. pengembangan dan pemantapan sistem kota secara hierarkis dan terintegrasi dalam bentuk Perkotaan Inti dan Perkotaan di Sekitarnya sesuai dengan fungsi dan perannya;
- b. pengembangan dan peningkatan sistem prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan yang terpadu untuk memenuhi kebutuhan pengembangan kegiatan permukiman, industri, perdagangan dan jasa, pariwisata, dan kebutuhan Masyarakat, serta meningkatkan keterkaitan antara Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya;
- c. penetapan dan peningkatan fungsi, kuantitas, dan kualitas Kawasan Lindung dan RTH dengan memperhatikan upaya pencegahan bencana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan;
- d. penetapan dan pemantapan Kawasan Budi Daya sesuai dengan kapasitas daya dukung lingkungan dan kesesuaian lahan dengan mempertimbangkan kearifan lokal;
- e. pengembangan ekonomi berskala internasional dan nasional berbasis perdagangan dan jasa, industri, termasuk industri agro, dan pariwisata di Kawasan Perkotaan Kedungsepur; dan
- f. peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan keterpaduan pembangunan melalui kerjasama antardaerah, kemitraan pemangku kepentingan, dan penguatan peran Masyarakat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 9

Strategi pengembangan dan pemantapan sistem kota-kota secara hierarkis dan terintegrasi dalam bentuk Perkotaan Inti dan Perkotaan di Sekitarnya sesuai dengan fungsi dan perannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:

- a. mengembangkan Kota Semarang sebagai pusat perdagangan dan jasa, industri agro, dan pariwisata, berskala internasional, nasional dan regional, serta mendorong perkotaan sekitarnya yang berada dalam Kawasan Perkotaan Kedungsepur untuk mendukung kegiatan perkotaan inti;
- b. meningkatkan keterkaitan Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya dengan kawasan perdesaan untuk mendorong berkembangnya potensi sektor pertanian dan industri agro;
- c. meningkatkan keterkaitan Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya untuk mendorong berkembangnya sektor perdagangan dan jasa serta sektor industri;
- d. meningkatkan keterkaitan Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya untuk mendorong pengembangan kerjasama promosi budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif antarwilayah dalam Kawasan Perkotaan Kedungsepur;
- e. mempertahankan fungsi pusat kegiatan yang sudah ada secara optimal;

f. mengendalikan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- f. mengendalikan pusat kegiatan yang berkembang tidak sesuai dengan fungsi dan panduan rancang perkotaan; dan
- g. mendorong berfungsinya pusat kegiatan baru di Kawasan Perkotaan Kedungsepur.

Pasal 10

Strategi pengembangan dan peningkatan sistem prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan yang terpadu untuk memenuhi kebutuhan pengembangan kegiatan permukiman, industri, perdagangan dan jasa, pariwisata, industri agro dan kebutuhan Masyarakat serta meningkatkan keterkaitan antara Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:

- a. mengembangkan keterpaduan sistem jaringan transportasi darat, perkeretaapian, transportasi laut dan transportasi udara untuk menjamin aksesibilitas yang tinggi baik ke dalam maupun ke luar Kawasan Perkotaan Kedungsepur;
- b. mengembangkan sistem transportasi angkutan umum massal melalui penetapan jalur bus komuter maupun jalur kereta api komuter;
- c. meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan sistem jaringan energi dengan memanfaatkan energi terbarukan dan tidak terbarukan;
- d. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi antara Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya;

e. meningkatkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- e. meningkatkan kualitas jaringan prasarana sumber daya air, mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air, mempercepat konservasi sumber air, dan meningkatkan pengendalian daya rusak air;
- f. mengembangkan sistem pelayanan prasarana air bersih melalui sistem pengolahan air minum regional di Kawasan Perkotaan Kedungsepur;
- g. mengembangkan sistem jaringan drainase melalui normalisasi sungai yang terpadu dengan sistem pengamanan pantai di Kawasan Perkotaan Kedungsepur;
- h. mengembangkan sistem pelayanan prasarana air limbah melalui pelayanan IPAL terpadu dengan menetapkan pusat pengolahan limbah di bagian utara dan selatan Kawasan Perkotaan Kedungsepur;
- i. mengembangkan sistem pelayanan prasarana persampahan melalui penetapan tempat pembuangan akhir sampah terpadu di bagian utara dan selatan Kawasan Perkotaan Kedungsepur;
- j. mengembangkan dan meningkatkan sistem prasarana pendukung industri agro untuk menjamin aksesibilitas kegiatan produksi, pengolahan, dan distribusi hasil kegiatan dari hulu ke hilir; dan
- k. meningkatkan keterpaduan pelayanan sistem prasarana perkotaan melalui kerjasama pengelolaan prasarana antarkabupaten/kota di Kawasan Perkotaan Kedungsepur.

Pasal 11

Strategi penetapan dan peningkatan fungsi, kuantitas, dan kualitas Kawasan Lindung dan RTH dengan memperhatikan

upaya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

upaya pencegahan bencana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri atas:

- a. menetapkan dan memantapkan Kawasan Lindung;
- b. mengembalikan fungsi Kawasan Lindung bagi kawasan-kawasan lindung yang telah beralih fungsi menjadi Kawasan Budi Daya dengan merehabilitasi dan merevitalisasi Kawasan Lindung dari kerusakan fungsi lindung;
- c. mengendalikan secara ketat kegiatan pembangunan di Kawasan Budi Daya yang berbatasan dengan kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Lindung;
- d. mencegah terjadinya alih fungsi lahan Kawasan Lindung dengan tetap mempertahankan fungsi lindungnya;
- e. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan berbasis WS dan DAS;
- f. menerapkan persyaratan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup;
- g. menetapkan dan memantapkan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan Kedungsepur; dan
- h. melaksanakan pembangunan konstruksi yang dapat mencegah dan menanggulangi bencana rob yang berada di pantai utara Kawasan Perkotaan Kedungsepur.

Pasal 12

Strategi penetapan dan pemantapan Kawasan Budi Daya sesuai dengan kapasitas daya dukung lingkungan dan

kesesuaian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

kesesuaian lahan dengan mempertimbangkan kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d terdiri atas:

- a. menetapkan dan memantapkan lokasi dan kegiatan budi daya di Kawasan Perkotaan Kedungsepur yang meliputi permukiman, pemerintahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, industri, pariwisata, pertahanan dan keamanan negara, pertanian, dan hutan produksi dengan mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan;
- b. mengembangkan kegiatan perkotaan yang meliputi permukiman, perdagangan dan jasa, serta industri secara terpadu sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- c. mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan kompak di Kawasan Perkotaan Kedungsepur;
- d. mempertahankan dan merehabilitasi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan fungsi daya dukung lingkungan;
- e. mengendalikan kegiatan pemanfaatan lahan yang cenderung dapat mengganggu kegiatan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- f. mengembangkan dan mengelola prasarana waduk, embung, dan jaringan irigasi;
- g. mendorong pemerintah kabupaten/kota di Kawasan Perkotaan Kedungsepur untuk menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- h. mengembangkan kegiatan industri agro yang memiliki keterkaitan dengan sumber bahan baku di Kawasan Perkotaan di Sekitarnya dan keterkaitan dengan pasar di dalam dan di luar Kawasan Perkotaan Kedungsepur; dan

i. mempertahankan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- i. mempertahankan Kawasan Budi Daya hutan produksi yang ada untuk menjaga fungsi hidro-orologis dan hidrogeologis daerah tangkapan air.

Pasal 13

Strategi pengembangan ekonomi berskala internasional dan nasional berbasis perdagangan dan jasa, industri termasuk industri agro, dan pariwisata di Kawasan Perkotaan Kedungsepur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e terdiri atas:

- a. mendorong pengembangan sentra-sentra kawasan ekonomi baru dalam bidang perdagangan dan jasa, pengolahan hasil produksi pertanian, dan industri agro;
- b. mengembangkan dan meningkatkan kerjasama peningkatan nilai tambah produksi, pemasaran, dan pengemasan komoditas unggulan di Kawasan Perkotaan Kedungsepur;
- c. memantapkan kerja sama promosi peluang investasi di Kawasan Perkotaan Kedungsepur;
- d. mengembangkan distribusi sektor industri dan industri agro baik di dalam maupun di luar Kawasan Perkotaan Kedungsepur;
- e. memanfaatkan wilayah pesisir serta perairan pantai untuk pemanfaatan kegiatan transportasi, pariwisata, dan perikanan secara terpadu serta memperhatikan ancaman adanya bahaya rob yang terjadi di pantai utara Kawasan Perkotaan Kedungsepur; dan
- f. mengembangkan kegiatan budi daya darat dan laut yang berbasis mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim global.

Pasal...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Pasal 14

Strategi peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan keterpaduan pembangunan melalui kerjasama antardaerah, kemitraan pemangku kepentingan, dan penguatan peran Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f terdiri atas:

- a. mengembangkan lembaga kerjasama antardaerah yang berfungsi untuk melakukan koordinasi, fasilitasi kerjasama, dan kemitraan dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pembangunan Kawasan Perkotaan Kedungsepur;
- b. meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi pembangunan antara Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; dan
- c. mendorong penguatan peran Masyarakat dalam proses perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang perkotaan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

KAWASAN PERKOTAAN KEDUNGSEPUR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Rencana Struktur Ruang ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan pusat kegiatan, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan

jaringan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

jaringan prasarana, serta meningkatkan fungsi Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya.

- (2) Rencana Struktur Ruang berfungsi sebagai penunjang dan penggerak kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
- (3) Rencana Struktur Ruang terdiri atas rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana.

Bagian Kedua

Rencana Sistem Pusat Permukiman

Pasal 16

Rencana sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) terdiri atas pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan Inti dan pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan di Sekitarnya.

Pasal 17

- (1) Pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan sebagai pusat kegiatan utama dan pendorong pengembangan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya.
- (2) Pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kota Semarang, meliputi:
 - a. pusat pemerintahan provinsi;
 - b. pusat pemerintahan kota;
 - c. pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional;
 - d. pusat pelayanan pendidikan tinggi;

e. pusat...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- e. pusat pelayanan olahraga skala internasional, nasional, dan regional;
- f. pusat pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, dan regional;
- g. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
- h. pusat pelayanan transportasi laut nasional;
- i. pusat pelayanan transportasi udara internasional dan nasional;
- j. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
- k. pusat kegiatan pariwisata; dan
- l. pusat kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya.

Pasal 18

- (1) Pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan di Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan sebagai penyeimbang perkembangan Kawasan Perkotaan Inti.
- (2) Pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan di Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Kendal di Kabupaten Kendal, terdiri atas:
 - 1) pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang regional;
 - 2) pusat kegiatan industri;
 - 3) pusat kegiatan pariwisata;
 - 4) pusat kegiatan pertanian; dan
 - 5) pusat kegiatan perdagangan dan jasa.

b. Kawasan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- b. Kawasan Perkotaan Kaliwungu di Kabupaten Kendal, terdiri atas:
 - 1) pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang regional;
 - 2) pusat kegiatan industri;
 - 3) pusat kegiatan perdagangan dan jasa;
 - 4) pusat kegiatan pertanian; dan
 - 5) pusat kegiatan industri agro.
- c. Kawasan Perkotaan Weleri di Kabupaten Kendal, terdiri atas:
 - 1) pusat pertahanan dan keamanan negara;
 - 2) pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang regional;
 - 3) pusat kegiatan perikanan; dan
 - 4) pusat kegiatan pertanian.
- d. Kawasan Perkotaan Boja di Kabupaten Kendal, terdiri atas:
 - 1) pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang regional;
 - 2) pusat kegiatan pertanian; dan
 - 3) pusat kegiatan industri agro.
- e. Kawasan Perkotaan Sukorejo di Kabupaten Kendal, terdiri atas:
 - 1) pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang regional; dan
 - 2) pusat kegiatan pertanian.
- f. Kawasan Perkotaan Demak di Kabupaten Demak, terdiri atas:
 - 1) pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang regional;

2) pusat...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- 2) pusat perdagangan dan jasa;
 - 3) pusat kegiatan perikanan;
 - 4) pusat kegiatan pertanian;
 - 5) pusat kegiatan industri; dan
 - 6) pusat kegiatan pariwisata.
- g. Kawasan Perkotaan Mranggen di Kabupaten Demak, terdiri atas:
- 1) pusat kegiatan industri; dan
 - 2) pusat kegiatan pertanian.
- h. Kawasan Perkotaan Sayung di Kabupaten Demak, terdiri atas:
- 1) pusat kegiatan industri;
 - 2) pusat kegiatan pertanian; dan
 - 3) pusat kegiatan industri agro.
- i. Kawasan Perkotaan Ungaran di Kabupaten Semarang, terdiri atas:
- 1) pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
 - 2) pusat kegiatan industri;
 - 3) pusat kegiatan pertanian;
 - 4) pusat kegiatan industri agro;
 - 5) pusat kegiatan perdagangan dan jasa regional; dan
 - 6) pusat kegiatan pariwisata.
- j. Kawasan Perkotaan Ambarawa di Kabupaten Semarang, terdiri atas:
- 1) pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
 - 2) pusat perdagangan skala regional;

3) pusat...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- 3) pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - 4) pusat kegiatan pertanian;
 - 5) pusat kegiatan perikanan; dan
 - 6) pusat kegiatan pariwisata.
- k. Kawasan Perkotaan Bawen di Kabupaten Semarang, terdiri atas:
- 1) pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang regional;
 - 2) pusat kegiatan perdagangan dan jasa;
 - 3) pusat kegiatan industri;
 - 4) pusat kegiatan pertanian;
 - 5) pusat kegiatan industri agro; dan
 - 6) pusat kegiatan pariwisata.
- l. Kawasan Perkotaan Salatiga di Kota Salatiga, terdiri atas:
- 1) pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
 - 2) pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - 3) pusat kegiatan perdagangan dan jasa;
 - 4) pusat kegiatan kesehatan; dan
 - 5) pusat pelayanan pendidikan tinggi.
- m. Kawasan Perkotaan Purwodadi di Kabupaten Grobogan, terdiri atas:
- 1) pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang regional;
 - 2) pusat kegiatan perdagangan dan jasa;
 - 3) pusat kegiatan industri; dan
 - 4) pusat kegiatan pertanian.

n. Kawasan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- n. Kawasan Perkotaan Gubug di Kabupaten Grobogan, terdiri atas:
- 1) pusat kegiatan industri;
 - 2) pusat kegiatan pertanian; dan
 - 3) pusat kegiatan industri agro.

Bagian Ketiga

Rencana Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 19

Rencana sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana perkotaan.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pergerakan orang dan barang/jasa serta berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi.
- (2) Penyediaan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan sarana transportasi massal antarwilayah.

(3) Sistem...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- (3) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem jaringan perkeretaapian;
 - c. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - d. sistem jaringan transportasi udara.
- (4) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan; dan
 - b. sistem jaringan transportasi angkutan sungai dan penyeberangan.
- (5) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan jalan; dan
 - b. lalu lintas dan angkutan jalan.
- (6) Sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan transportasi sungai; dan
 - b. jaringan transportasi penyeberangan.
- (7) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan jalur kereta api;
 - b. stasiun kereta api; dan
 - c. fasilitas operasi kereta api.
- (8) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:
 - a. tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. alur pelayaran.
- (9) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas:

a. tatanan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- a. tatanan kebandarudaraan; dan
- b. ruang udara untuk penerbangan.

Pasal 21

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a terdiri atas:

- a. Jaringan Jalan Arteri Primer;
- b. Jaringan Jalan Kolektor Primer; dan
- c. Jaringan Jalan Bebas Hambatan.

Pasal 22

Jaringan Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi:

- a. Batas Kabupaten Batang-Kota Kendal-Batas Kota Semarang;
- b. Jalan Lingkar Weleri;
- c. Jalan Lingkar Kaliwungu;
- d. Jalan Arteri Utara;
- e. Batas Kota Semarang-Batas Kota Demak;
- f. Jalan By Pass Demak (Jalan Lingkar Demak);
- g. Batas Kota Semarang-Batas Kabupaten Demak-Batas Kabupaten Kudus;
- h. Kota Semarang-Batas Kota Semarang/ Ungaran-Bawen;
- i. Bawen-Kota Salatiga-Batas Kabupaten Boyolali;
- j. Jalan Lingkar Ambarawa;
- k. Jalan Lingkar Salatiga; dan
- l. Bawen-Batas Kabupaten Temanggung.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Pasal 23

Jaringan Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi:

- a. Magelang (perbatasan Kedungsepur)-Ngablak-Salatiga;
- b. Pati (perbatasan Kedungsepur)-Purwodadi;
- c. Surakarta (perbatasan Kedungsepur)-Geyer-Purwodadi-Grobogan-Batas Pati (perbatasan Kedungsepur);
- d. Bawang (perbatasan Kedungsepur)-Batas Batang-Sukorejo-Boja-Cangkiran-Ungaran;
- e. Weleri-Sukorejo;
- f. Jalan Lingkar Kedungsepur;
- g. Trengguli-Batas Jepara; dan
- h. Semarang-Mranggen-Karangawen-Gubug-Godong-Purwodadi-Wirosari-Blora (perbatasan Kedungsepur).

Pasal 24

Jaringan Jalan Bebas Hambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d meliputi:

- a. Jaringan jalan bebas hambatan antarkota ditetapkan di:
 1. jalan bebas hambatan Semarang-Batang (perbatasan Kedungsepur);
 2. jalan bebas hambatan Semarang-Solo (perbatasan Kedungsepur);
 3. jalan bebas hambatan Semarang-Demak;
 4. jalan bebas hambatan Yogyakarta-Bawen; dan
 5. jalan bebas hambatan Demak-Tuban.
- b. Jaringan jalan bebas hambatan dalam kota ditetapkan di jalan bebas hambatan Semarang Seksi A, Seksi B dan Seksi C.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Pasal 25

- (1) Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf b ditetapkan dalam rangka mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional dan kesejahteraan Masyarakat.
- (2) Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal;
 - b. terminal; dan
 - c. fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 26

- (1) Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a ditetapkan dalam rangka mengembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas, dan mendukung kebutuhan angkutan massal.
- (2) Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kawasan Perkotaan Inti terdiri atas:
 - a. Koridor 1 menghubungkan Weleri (simpul)-Kendal-Kaliwungu-Semarang (simpul);
 - b. Koridor 2 menghubungkan Semarang (simpul)-Demak (simpul);
 - c. Koridor 3 menghubungkan Semarang (simpul)-Ungaran-Boja (simpul);

d. Koridor ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- d. Koridor 4 menghubungkan Ungaran (simpul)-Salatiga (simpul);
 - e. Koridor 5 menghubungkan Demak (simpul)-Godong-Purwodadi (simpul);
 - f. Koridor 6 menghubungkan Semarang (simpul)-Brumbung-Gubug-Godong (simpul); dan
 - g. Koridor 7 menghubungkan Weleri (simpul)-Sukorejo-Boja (simpul).
- (3) Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal di Kawasan Perkotaan di Sekitarnya terintegrasi dengan Kawasan Perkotaan Inti.

Pasal 27

- (1) Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b ditetapkan dalam rangka menunjang kelancaran pergerakan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi terminal penumpang dan terminal barang.
- (3) Terminal penumpang berfungsi melayani keterpaduan terminal dengan pusat-pusat kegiatan dan moda transportasi lainnya.
- (4) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. terminal penumpang tipe A yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota

antarprovinsi...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

antarprovinsi, angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota, dan angkutan perdesaan meliputi:

- 1) Terminal Bintoro di Kecamatan Demak pada Kabupaten Demak;
- 2) Terminal Tingkir di Kecamatan Tingkir pada Kota Salatiga; dan
- 3) Terminal Mangkang di Kecamatan Tugu pada Kota Semarang.

b. terminal penumpang tipe B yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota, dan/atau angkutan perdesaan meliputi:

- 1) Terminal Terboyo di Kecamatan Genuk dan Terminal Penggaron di Kecamatan Pedurungan pada Kota Semarang;
- 2) Terminal Ungaran di Kecamatan Ungaran Barat, Terminal Bawen di Kecamatan Bawen dan Terminal Klepu di Kecamatan Bergas pada Kabupaten Semarang;
- 3) Terminal Bahurekso di Kecamatan Gemuh dan Terminal Weleri di Kecamatan Weleri pada Kabupaten Kendal; dan
- 4) Terminal Purwodadi di Kecamatan Purwodadi pada Kabupaten Grobogan.

(5) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Pasal 28

Fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Jaringan transportasi sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf a di Kawasan Perkotaan Kedungsepur dikembangkan untuk kegiatan transportasi air dan pariwisata air yang menghubungkan kawasan tepian sungai dengan pesisir.
- (2) Jaringan transportasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelabuhan sungai; dan
 - b. alur pelayaran untuk kegiatan angkutan sungai.
- (3) Pelabuhan sungai di Kawasan Perkotaan Kedungsepur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Alur pelayaran untuk kegiatan angkutan sungai di Kawasan Perkotaan Kedungsepur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan di Sungai Kaligarang pada Kota Semarang.

Pasal 30

- (1) Jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf b dikembangkan untuk melayani pergerakan keluar masuk arus

penumpang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

penumpang dan kendaraan antara Kawasan Perkotaan Kedungsepur dengan Pulau Kalimantan.

- (2) Jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelabuhan penyeberangan; dan
 - b. lintas angkutan penyeberangan.
- (3) Pelabuhan penyeberangan di Kawasan Perkotaan Kedungsepur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan di:
 - a. Pelabuhan Tanjung Emas di Kecamatan Semarang Utara pada Kota Semarang; dan
 - b. Pelabuhan Kendal di Kecamatan Kaliwungu pada Kabupaten Kendal.
- (4) Lintas angkutan penyeberangan di Kawasan Perkotaan Kedungsepur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. lintas angkutan penyeberangan dari Pelabuhan Tanjung Emas ke luar Kawasan Perkotaan Kedungsepur; dan
 - b. lintas angkutan penyeberangan dari Pelabuhan di Kabupaten Kendal ke luar Kawasan Perkotaan Kedungsepur.

Pasal 31

- (1) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (7) huruf a ditetapkan dalam rangka mengembangkan interkoneksi dengan sistem jaringan jalur wilayah nasional, Pulau Jawa, dan Provinsi Jawa Tengah.

(2) Jaringan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jaringan jalur kereta api umum dan jaringan jalur kereta api khusus.
- (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api antarkota; dan
 - b. jaringan jalur kereta api perkotaan.
- (4) Jaringan jalur kereta api antarkota di Kawasan Perkotaan Kedungsepur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. jalur utara menghubungkan Semarang-Jakarta, Semarang-Surabaya, dan Semarang-Bandung;
 - b. jalur utara-selatan menghubungkan Semarang-Solo;
 - c. jalur tengah menghubungkan Semarang-Solo; dan
 - d. rencana pengembangan jalur kereta api cepat yang menghubungkan Semarang-Jakarta dan Semarang-Surabaya, yang terintegrasi dengan rencana sistem jaringan kereta api yang ada di Kawasan Perkotaan Kedungsepur.
- (5) Jaringan jalur kereta api perkotaan dalam bentuk kereta api komuter di Kawasan Perkotaan Kedungsepur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. jalur kereta api Weleri-Kendal-Kaliwungu-Semarang;
 - b. jalur kereta api Semarang-Demak-Godong-Purwodadi-Gambringan;
 - c. jalur kereta api Semarang-Brumbung-Gubug-Gambringan;
 - d. jalur kereta api Brumbung-Kedungjati-Tuntang-Ambarawa-Jambu; dan

e. jalur ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

- e. jalur angkutan massal berbasis rel Kota Semarang–Bandara Ahmad Yani.
- (6) Jaringan jalur kereta api khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jalur kereta api barang.
- (7) Jalur kereta api barang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a terdiri atas jalur kereta api Semarang Gudang–Pelabuhan Tanjung Emas.
- (8) Jaringan jalur kereta api khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lebih lanjut diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (7) huruf b ditetapkan dalam rangka memberikan pelayanan kepada setiap pengguna transportasi kereta api melalui konektivitas pelayanan dengan moda transportasi lain.
- (2) Stasiun kereta api berfungsi melayani keterpaduan stasiun dengan pusat-pusat kegiatan, pusat permukiman, dan moda transportasi lainnya.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Stasiun Weleri di Kecamatan Weleri, Stasiun Kalibodri di Kecamatan Pegandon, Stasiun Kaliwungu di Kecamatan Kaliwungu, dan Stasiun Kendal di Kecamatan Kendal pada Kabupaten Kendal;
 - b. Stasiun Sayung di Kecamatan Sayung, Stasiun Brumbung di Kecamatan Mranggen, Stasiun Karangawen di Kecamatan Karangawen, Stasiun

Buyaran ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Buyaran di Kecamatan Karangtengah, dan Stasiun Demak di Kecamatan Demak pada Kabupaten Demak;

- c. Stasiun Ambarawa di Kecamatan Ambarawa dan Stasiun Jambu di Kecamatan Jambu pada Kabupaten Semarang;
- d. Stasiun Mangkang dan Stasiun Jerakah di Kecamatan Tugu, Stasiun Semarang Poncol dan Stasiun Semarang Tawang di Kecamatan Semarang Utara, Stasiun Semarang Gudang di Kecamatan Semarang Timur, Stasiun Alastuwa dan Stasiun Genuk di Kecamatan Genuk pada Kota Semarang; dan
- e. Stasiun Godong di Kecamatan Godong, Stasiun Gubug di Kecamatan Gubug, Stasiun Karangjati di Kecamatan Karangrayung, Stasiun Ngrombo dan Stasiun Gambringan di Kecamatan Toroh, Stasiun Tanggung di Kecamatan Tanggunharjo, Stasiun Kedungjati di Kecamatan Kedungjati, dan Stasiun Purwodadi di Kecamatan Purwodadi pada Kabupaten Grobogan.

Pasal 33

Fasilitas operasi kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (7) huruf c diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Tatanan Kepelabuhanan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (8) huruf a adalah suatu

sistem...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hierarki pelabuhan, Rencana Pelabuhan Induk Nasional, dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra dan antarmoda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.

- (2) Tataan Kepelabuhanan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelabuhan Utama yaitu Pelabuhan Tanjung Emas di Kecamatan Semarang Utara pada Kota Semarang; dan
 - b. Pelabuhan Pengumpan Regional yaitu Pelabuhan Kendal di Kecamatan Kaliwungu pada Kabupaten Kendal.

Pasal 35

- (1) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (8) huruf b ditetapkan dalam rangka mewujudkan perairan yang aman untuk dilayari.
- (2) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alur pelayaran laut yang terdiri atas:
 - a. alur pelayaran nasional, yaitu alur yang menghubungkan Pelabuhan Utama Tanjung Emas dengan pelabuhan nasional lainnya; dan
 - b. alur pelayaran internasional, yaitu alur yang menghubungkan Pelabuhan Utama Tanjung Emas dan alur pelayaran internasional melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia.
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan bersama untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

(4) Ketentuan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai alur pelayaran diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (9) huruf a ditetapkan dalam rangka melaksanakan fungsi bandar udara untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos keselamatan penerbangan, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda, serta mendorong perekonomian nasional dan daerah.
- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bandar udara umum yaitu Bandar Udara Internasional Ahmad Yani di Kecamatan Semarang Barat pada Kota Semarang yang berfungsi sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer untuk pelayanan pesawat udara dengan rute penerbangan dalam negeri dan luar negeri, serta berfungsi sebagai pangkalan udara angkatan darat; dan
 - b. bandar udara khusus diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (9) huruf b digunakan untuk

kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

- (2) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ruang udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
 - b. ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan; dan
 - c. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan bersama untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
- (4) Ruang udara untuk penerbangan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Energi

Pasal 38

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b ditetapkan dalam rangka memenuhi kebutuhan energi dalam jumlah cukup dan menyediakan akses berbagai jenis energi bagi Masyarakat untuk kebutuhan sekarang dan masa datang.
- (2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari sistem jaringan energi pada sistem interkoneksi Pulau Jawa-Bali meliputi:
 - a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - b. pembangkit tenaga listrik; dan

c. jaringan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

- c. jaringan transmisi tenaga listrik.
- (3) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju kawasan perkotaan nasional dalam mendukung sistem pasokan energi nasional terdiri atas:
 - 1) jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Semarang-Cirebon;
 - 2) jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Semarang-Gresik; dan
 - 3) jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Kalimantan Timur-Semarang.
 - b. fasilitas penyimpanan berupa depo minyak bumi terdiri atas Depo Bahan Bakar Minyak Darat Pengapon dan Depo Bahan Bakar Minyak Darat Merak Rejo; dan
 - c. jaringan pipa gas bumi terdiri atas:
 - 1) Cepu-Rembang-Pengapon-Semarang;
 - 2) Cirebon-Semarang;
 - 3) Semarang-Kalimantan Timur;
 - 4) Semarang-Kepodang;
 - 5) Semarang-Kendal;
 - 6) Semarang-Gresik; dan
 - 7) Blora-Grobogan-Demak-Semarang.
- (4) Jaringan pipa gas bumi Kawasan Perkotaan Kedungsepur ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pembangkit...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- (5) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- Pembangkit Listrik Tenaga Air Jelok dan Pembangkit Listrik Tenaga Air Timo di Kecamatan Tuntang pada Kabupaten Semarang;
 - Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap Tambak Lorok di Kecamatan Semarang Utara pada Kota Semarang;
 - Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Ungaran di Kecamatan Sumowono pada Kabupaten Semarang;
 - Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Candi Umbul-Telomoyo di Kecamatan Banyubiru pada Kabupaten Semarang;
 - Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Jatibarang di Kecamatan Mijen pada Kota Semarang; dan
 - Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro di Kawasan Perkotaan Kedungsepur ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi;
 - Saluran Udara Tegangan Tinggi; dan
 - Gardu Induk.
- (7) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a ditetapkan di:
- Jalur utara yang menghubungkan Batang-Kendal-Kabupaten Semarang-Kabupaten Grobogan-Cepu dan Kabupaten Semarang-Demak-Kudus; dan

b. Jalur ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- b. Jalur selatan yang menghubungkan Gardu Induk 500 kV Pedan-Ungaran-Mandirancan.
- (8) Saluran Udara Tegangan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b ditetapkan membentang antar kabupaten/kota di Kawasan Perkotaan Kedungsepur.
- (9) Gardu Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c meliputi:
 - a. Gardu Induk dengan kapasitas 500/150 kV yang ditetapkan di Kecamatan Ungaran Barat pada Kabupaten Semarang; dan
 - b. Gardu Induk dengan kapasitas 150 kV yang ditetapkan tersebar di:
 - 1. Kecamatan Tugu, Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Semarang Selatan, Kecamatan Ngaliyan, Kecamatan Semarang Barat pada Kota Semarang;
 - 2. Kecamatan Weleri, Kecamatan Kaliwungu pada Kabupaten Kendal;
 - 3. Kecamatan Ungaran Barat, Kecamatan Bawen, Kecamatan Tuntang pada Kabupaten Semarang;
 - 4. Kecamatan Sidorejo pada Kota Salatiga;
 - 5. Kecamatan Mranggen, Kecamatan Sayung pada Kabupaten Demak; dan
 - 6. Kecamatan Purwodadi pada Kabupaten Grobogan.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

Pasal 39

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c ditetapkan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas Masyarakat dan dunia usaha terhadap layanan telekomunikasi.
- (2) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan teresterial; dan
 - b. jaringan satelit.
- (3) Jaringan teresterial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang meliputi satelit dan transponden diselenggarakan melalui pelayanan stasiun bumi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Selain jaringan terrestrial dan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sistem jaringan telekomunikasi juga meliputi jaringan bergerak seluler berupa menara *Base Transceiver Station* telekomunikasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani oleh Sentral Telepon Otomat, meliputi:
 - a. Sentral Telepon Otomat di Kabupaten Kendal;
 - b. Sentral Telepon Otomat di Kabupaten Demak;
 - c. Sentral Telepon Otomat di Kabupaten Semarang;
 - d. Sentral Telepon Otomat di Kota Salatiga;

e. Sentral ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

- e. Sentral Telepon Otomat di Kota Semarang; dan
- f. Sentral Telepon Otomat di Kabupaten Grobogan.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 40

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d ditetapkan dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang terdiri atas konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sumber air dan prasarana sumber daya air.
- (3) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas air permukaan pada sungai, waduk, sumber air permukaan lainnya, dan air tanah pada CAT.
- (4) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. sumber air berupa air permukaan pada sungai terdiri atas:
 - 1) WS Strategis Nasional Jratun Seluna meliputi DAS Plumbon, DAS Bringin, DAS Karanganyar, DAS Garang, DAS Babon, DAS Dolog, DAS Jragung, DAS Siangker, DAS Silandak, DAS Banjir Kanal Timur, DAS Sringin, DAS Tulung/Setu dan DAS Tuntang; dan
 - 2) WS Bodri Kuto meliputi DAS Bodri dan DAS Blorong.

b. sumber...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

- b. sumber air berupa air permukaan pada waduk, danau, atau embung terdiri atas:
- 1) Danau Rawapening di Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bawen, Kecamatan Tuntang dan Kecamatan Banyubiru pada Kabupaten Semarang;
 - 2) Waduk Dolok di Kecamatan Mranggen pada Kabupaten Demak;
 - 3) Waduk Babon di Kecamatan Ungaran Timur pada Kabupaten Semarang;
 - 4) Embung Diponegoro di Kecamatan Tembalang pada Kota Semarang;
 - 5) Waduk Jatibarang dan Waduk Mundingan di Kecamatan Mijen dan Kecamatan Gunungpati pada Kota Semarang;
 - 6) Waduk Kedungsuren di Kecamatan Kaliwungu Selatan pada Kabupaten Kendal;
 - 7) Waduk Cening di Kecamatan Weleri pada Kabupaten Kendal;
 - 8) Waduk Tegalrejo di Kecamatan Grobogan pada Kabupaten Grobogan;
 - 9) Waduk Jragung di Kecamatan Pringapus pada Kabupaten Semarang;
 - 10) Embung Triharjo dan Embung Sojomerto di Kecamatan Gemuh pada Kabupaten Kendal;
 - 11) Embung Kedungsari di Kecamatan Ringinarum pada Kabupaten Kendal;
 - 12) Embung Kandangan dan Embung Jatikurung di Kecamatan Bawen pada Kabupaten Semarang;

13) Embung...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

- 13) Embung Gogodalem, Embung Lebak, dan Embung Pakis di Kecamatan Bringin pada Kabupaten Semarang;
 - 14) Embung Ngrawan di Kecamatan Getasan pada Kabupaten Semarang;
 - 15) Embung Dadapayam di Kecamatan Suruh pada Kabupaten Semarang; dan
 - 16) Embung Mluweh di Kecamatan Ungaran Timur pada Kabupaten Semarang.
- c. sumber air berupa air tanah pada CAT di CAT Subah, CAT Kendal, CAT Semarang-Demak, CAT Ungaran, CAT Sumowono, CAT Rawapening, dan CAT Salatiga.
- (5) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas sistem pengendalian banjir dan rob, sistem jaringan irigasi, dan sistem pengamanan pantai.
- (6) Sistem pengendalian banjir dan rob sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
- a. sistem pengendalian banjir berupa waduk, danau, atau embung ditetapkan di:
 - 1) Danau Rawapening di Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bawen, Kecamatan Tuntang dan Kecamatan Banyubiru pada Kabupaten Semarang;
 - 2) Waduk Dolok di Kecamatan Mranggen pada Kabupaten Demak;
 - 3) Waduk Babon di Kecamatan Ungaran Timur pada Kabupaten Semarang;
 - 4) Embung Diponegoro di Kecamatan Tembalang pada Kota Semarang;

5) Waduk...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

- 5) Waduk Jatibarang dan Waduk Mundingan di Kecamatan Mijen dan Kecamatan Gunungpati pada Kota Semarang;
 - 6) Waduk Kedungsuren di Kecamatan Kaliwungu Selatan pada Kabupaten Kendal; dan
 - 7) Waduk Jragung di Kecamatan Pringapus pada Kabupaten Semarang.
- b. sistem pengendalian banjir berupa normalisasi aliran sungai di seluruh Kawasan Perkotaan Kedungsepur;
 - c. sistem pengendalian banjir dan rob berupa kanal ditetapkan Banjir Kanal Barat di DAS Garang dan Banjir Kanal Timur di DAS Banjir Kanal Timur pada Kota Semarang;
 - d. sistem pengendalian banjir dan rob berupa pengembangan kolam tampung air di kawasan dataran tinggi yang dilalui arus banjir;
 - e. sistem pengendalian banjir dan rob berupa pengembangan tanggul pantai dan pengaman pantai di sepanjang pesisir utara Kawasan Perkotaan Kedungsepur; dan
 - f. sistem pengendalian banjir dan rob berupa peningkatan kualitas jaringan drainase di seluruh Kawasan Perkotaan Kedungsepur.
- (7) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, dan jaringan irigasi tersier yang melayani DI kewenangan Pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi terdiri atas:

a. DI...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

- a. DI kewenangan pusat lintas kabupaten/kota meliputi:
 - 1) DI Klambu, DI Glapan, dan DI Sedadi di Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak; dan
 - 2) DI Kedung Asem di Kabupaten Kendal.
- b. DI kewenangan pusat utuh kabupaten meliputi:
 - 1) DI Jragung di Kabupaten Demak;
 - 2) DI Bodri Trompo di Kabupaten Kendal; dan
 - 3) DI Sidorejo dan DI Bd. Dumpil di Kabupaten Grobogan.
- c. DI kewenangan provinsi lintas kabupaten/kota meliputi:
 - 1) DI Penggaron dan DI Dolok di Kota Semarang dan Kabupaten Demak;
 - 2) DI Sidopangus di Kota Semarang dan Kabupaten Semarang;
 - 3) DI Bd. Kedungwaru di Kabupaten Grobogan;
 - 4) DI Plumbon di Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang;
 - 5) DI Senjoyo, DI Sinongko, DI Sucen, DI Aji Getas, dan DI Isep-Isep di Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga; dan
 - 6) DI Padas Klorot dan DI Rejoso di Kabupaten Semarang.
- d. DI kewenangan provinsi utuh kabupaten/kota meliputi:
 - 1) DI Guntur dan DI Pelayaran Sayung Batu di Kabupaten Demak; dan

2) DI ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

- 2) DI Sojomerto dan DI Kd.Pengilon di Kabupaten Kendal.
- (8) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dalam rangka mengurangi abrasi pantai melalui pengurangan energi gelombang yang mengenai pantai, dan/atau penguatan tebing pantai.
- (9) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan di seluruh pantai rawan abrasi dan intrusi air laut di Kawasan Perkotaan Kedungsepur.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Prasarana Perkotaan

Pasal 41

- (1) Sistem jaringan prasarana perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan perkotaan yang dikembangkan secara terintegrasi dan disesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kawasan Perkotaan Kedungsepur.
- (2) Sistem jaringan prasarana perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SPAM;
 - b. sistem jaringan drainase;
 - c. sistem jaringan air limbah; dan
 - d. sistem pengelolaan persampahan.

Pasal 42

- (1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a ditetapkan dalam rangka menjamin kuantitas,

kualitas...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

kualitas, dan kontinuitas penyediaan air minum bagi penduduk dan kegiatan ekonomi serta meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan.

- (2) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan.
- (3) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan dengan kapasitas produksi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Kawasan Perkotaan Kedungsepur.
- (4) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, dan/atau bangunan perlindungan mata air diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kawasan Perkotaan Kedungsepur dipadukan dengan sistem jaringan sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air baku minimal.
- (6) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. unit produksi air minum meliputi:
 - 1) SPAM Regional Semarsalat meliputi Instalasi Pengolahan Air Lemah Ireng dan Instalasi Pengolahan Air Asinan di Kecamatan Bawen pada Kabupaten Semarang, dan Instalasi Pengolahan Air Rowosari di Kecamatan Tembalang pada Kota Semarang;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

- 2) SPAM Dadi Muria meliputi Instalasi Pengolahan Air Klambu di Kecamatan Godong pada Kabupaten Grobogan;
 - 3) SPAM Semarang Barat di Kecamatan Semarang Barat pada Kota Semarang; dan
 - 4) SPAM Rawan Air di Kecamatan Karangawen pada Kabupaten Demak.
- b. unit distribusi air minum ditetapkan di Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Grobogan.
- (7) Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b yaitu saluran drainase primer ditetapkan dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir, terutama di kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan pertanian, dan kawasan pariwisata.
- (2) Saluran drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui saluran pembuangan utama, meliputi:
 - a. Kali Kuto;
 - b. Kali Blukar;
 - c. Kali Bodri;
 - d. Kali Puru;

e. Kali ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

- e. Kali Kreo;
 - f. Kali Bringin;
 - g. Kali Garang;
 - h. Kali Dolok;
 - i. Kali Sanjoyo;
 - j. Kali Bancak;
 - k. Kali Bakalrejo;
 - l. Kali Tuntang;
 - m. Kali Serang;
 - n. Kanal Brajang; dan
 - o. Kali Lohbener.
- (3) Saluran drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terpadu dengan sistem pengendalian banjir.

Pasal 44

- (1) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c ditetapkan dalam rangka pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pengolahan air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem pembuangan air limbah domestik dan sistem pengelolaan air limbah industri.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. sistem pengolahan air limbah terpusat skala perkotaan;
 - b. sistem pengolahan air limbah terpusat skala permukiman;

c.sistem...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

- c. sistem pengolahan air limbah terpusat skala kawasan tertentu; dan
 - d. sistem pengolahan air limbah setempat.
- (4) Sistem pengelolaan air limbah terpusat skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi layanan untuk lingkup kota atau regional.
 - (5) Sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi layanan untuk lingkup permukiman.
 - (6) Sistem pengelolaan air limbah terpusat skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi layanan untuk lingkup kawasan komersial dan/atau bangunan tertentu seperti rumah susun, hotel, pertokoan, dan pusat perbelanjaan.
 - (7) Sistem pengelolaan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat serta dikembangkan pada kawasan yang belum memiliki sistem pembuangan air limbah terpusat.
 - (8) Sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Sistem pengelolaan air limbah industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpulan air limbah, pengolahan, serta pembuangan air limbah secara terpusat, terutama pada kawasan permukiman padat dan kawasan industri.

(10) Sistem...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

- (10) Sistem pengelolaan air limbah industri sebagaimana dimaksud pada ayat (9) mencakup IPAL beserta jaringan pengumpul air limbah.
- (11) Sistem pengelolaan air limbah industri untuk kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (9) meliputi:
 - a. IPAL Terboyo Kulon dengan wilayah pelayanan: sebagian wilayah Kecamatan Semarang Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Semarang Timur, sebagian wilayah Kecamatan Semarang Tengah, sebagian wilayah Kecamatan Semarang Utara, dan sebagian wilayah Kecamatan Genuk pada Kota Semarang;
 - b. IPAL Kalibanteng dengan wilayah pelayanan: sebagian wilayah Kecamatan Tugu, sebagian wilayah Kecamatan Ngaliyan, dan sebagian wilayah Kecamatan Semarang Barat pada Kota Semarang;
 - c. IPAL industri di Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Mranggen, dan Kecamatan Karangawen pada Kabupaten Demak; dan
 - d. IPAL industri rumah tangga dan kawasan industri di Kecamatan Kaliwungu pada Kabupaten Kendal.
- (12) Sistem pengelolaan air limbah industri sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek teknis, lingkungan, dan sosial-budaya Masyarakat setempat, serta dilengkapi dengan zona penyangga.
- (13) Sistem pengelolaan air limbah industri sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

Pasal 45

- (1) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d ditetapkan dalam rangka mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah guna meningkatkan kesehatan Masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.
- (2) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas TPS, TPA, TPA regional, dan TPST.
- (3) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Kawasan Perkotaan Kedungsepur direncanakan pada unit lingkungan permukiman dan pusat-pusat kegiatan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
- (4) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Kawasan Perkotaan Kedungsepur berada di:
 - a. TPA Jatibarang di Kecamatan Mijen pada Kota Semarang;
 - b. TPA Ngronggo di Kecamatan Argomulyo pada Kota Salatiga;
 - c. TPA Darupono di Kecamatan Kaliwungu Selatan pada Kabupaten Kendal;
 - d. TPA Pager Gunung di Kecamatan Pageruyungpada Kabupaten Kendal;
 - e. TPA Kalikondang di Kecamatan Demak pada Kabupaten Demak;
 - f. TPA Candisari di Kecamatan Mranggen pada Kabupaten Demak; dan

g. TPA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

- g. TPA Ngembak di Kecamatan Purwodadi pada Kabupaten Grobogan.
- (5) Lokasi TPST dan TPA regional yang melayani Kota Semarang, sebagian wilayah Kabupaten Kendal, sebagian wilayah Kabupaten Demak, sebagian wilayah Kabupaten Grobogan, sebagian wilayah Kabupaten Semarang dan sebagian wilayah Kota Salatiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan TPA Blondo di Kecamatan Bawen pada Kabupaten Semarang.
- (6) Pengelolaan persampahan di Kawasan Perkotaan Kedungsepur diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Rencana Struktur Ruang Kawasan Perkotaan Kedungsepur sebagaimana dimaksud dalam Bab IV digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang Kawasan Perkotaan Kedungsepur dengan skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN PERKOTAAN KEDUNGSEPUR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

Pasal 47

- (1) Rencana Pola Ruang Kawasan Perkotaan Kedungsepur ditetapkan dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya sebagai Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Rencana Pola Ruang Kawasan Perkotaan Kedungsepur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rencana peruntukan Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya.
- (3) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan mitigasi bencana sebagai upaya pencegahan terhadap bencana alam dengan tujuan untuk memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana terhadap fungsi lingkungan hidup dan kegiatan lainnya.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Pasal 48

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dikelompokkan ke dalam Zona Lindung, yang terdiri atas:

- a. Zona L1 yang merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. Zona L2 yang merupakan kawasan perlindungan setempat;
- c. Zona L3 yang merupakan kawasan konservasi;
- d. Zona L4 yang merupakan kawasan lindung geologi; dan
- e. Zona L5 yang merupakan kawasan lindung lainnya.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

Pasal 49

- (1) Zona L1 yang merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a ditetapkan dengan tujuan:
 - a. mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi;
 - b. menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan; dan
 - c. memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.
- (2) Zona L1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Zona L1 yang merupakan kawasan hutan lindung; dan
 - b. Zona L1 yang merupakan kawasan resapan air.

Pasal 50

- (1) Zona L1 yang merupakan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Hutan dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan yang jumlah hasil perkalian bobotnya sama dengan 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih;
 - b. Kawasan Hutan yang mempunyai kemiringan lereng paling sedikit 40% (empat puluh persen);

c. Kawasan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

- c. Kawasan Hutan yang mempunyai ketinggian paling sedikit 2.000 (dua ribu) meter di atas permukaan laut; atau
 - d. Kawasan Hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan kelerengannya di atas lebih dari 15% (lima belas persen).
- (2) Zona L1 yang merupakan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
- a. sebagian wilayah Kecamatan Boja, sebagian wilayah Kecamatan Limbangan, sebagian wilayah Kecamatan Plantungan, dan sebagian wilayah Kecamatan Sukorejo pada Kabupaten Kendal; dan
 - b. sebagian wilayah Kecamatan Bandungan, sebagian wilayah Kecamatan Banyubiru, sebagian wilayah Kecamatan Bergas, sebagian wilayah Kecamatan Getasan, sebagian wilayah Kecamatan Sumowono dan sebagian wilayah Kecamatan Ungaran Barat pada Kabupaten Semarang.

Pasal 51

- (1) Zona L1 yang merupakan kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan kriteria kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan.
- (2) Zona L1 yang merupakan kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
- a. sebagian wilayah Kecamatan Limbangan, sebagian wilayah Kecamatan Boja, sebagian wilayah Kecamatan Singorojo, sebagian wilayah Kecamatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

Patean, sebagian wilayah Kecamatan Sukorejo, sebagian wilayah Kecamatan Plantungan, dan sebagian wilayah Kecamatan Pageruyung pada Kabupaten Kendal;

- b. sebagian wilayah Kecamatan Getasan, sebagian wilayah Kecamatan Banyubiru, sebagian wilayah Kecamatan Jambu, sebagian wilayah Kecamatan Sumowono, sebagian wilayah Kecamatan Bandungan, sebagian wilayah Kecamatan Bergas, dan sebagian wilayah Kecamatan Ungaran Barat pada Kabupaten Semarang;
- c. sebagian wilayah Kecamatan Tembalang, sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik, sebagian wilayah Kecamatan Gunungpati, sebagian wilayah Kecamatan Mijen, sebagian wilayah Kecamatan Ngaliyan, sebagian wilayah Kecamatan Gajahmungkur, sebagian wilayah Kecamatan Semarang Selatan, dan sebagian wilayah Kecamatan Candisari pada Kota Semarang; dan
- d. sebagian wilayah Kecamatan Kedungjati, sebagian wilayah Kecamatan Tanggunharjo, sebagian wilayah Kecamatan Toroh, sebagian wilayah Kecamatan Karangrayung, sebagian wilayah Kecamatan Brati, sebagian wilayah Kecamatan Klambu, dan sebagian wilayah Kecamatan Grobogan pada Kabupaten Grobogan.

Pasal 52

- (1) Zona L2 yang merupakan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b

ditetapkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

ditetapkan dengan tujuan melindungi pantai, sungai, waduk, dan RTH kota dari kegiatan budi daya yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya.

- (2) Zona L2 yang merupakan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- Zona L2 yang merupakan sempadan pantai;
 - Zona L2 yang merupakan sempadan sungai;
 - Zona L2 yang merupakan kawasan sekitar waduk, danau, atau embung; dan
 - Zona L2 yang merupakan RTH kota.

Pasal 53

- (1) Zona L2 yang merupakan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a meliputi:
- daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau
 - daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.
- (2) Zona L2 yang merupakan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
- sebagian wilayah Kecamatan Rowosari, sebagian wilayah Kecamatan Kangkung, sebagian wilayah Kecamatan Cepiring, sebagian wilayah Kecamatan Patebon, sebagian wilayah Kecamatan Kendal, sebagian wilayah Kecamatan Brangsong, dan

sebagian...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

sebagian wilayah Kecamatan Kaliwungu pada Kabupaten Kendal;

- b. sebagian wilayah Kecamatan Sayung, sebagian wilayah Kecamatan Karangtengah, sebagian wilayah Kecamatan Bonang, dan sebagian wilayah Kecamatan Wedung pada Kabupaten Demak; dan
- c. sebagian wilayah Kecamatan Tugu, sebagian wilayah Kecamatan Semarang Barat, sebagian wilayah Kecamatan Semarang Utara, dan sebagian wilayah Kecamatan Genuk pada Kota Semarang.

Pasal 54

- (1) Zona L2 yang merupakan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b ditetapkan pada:
 - a. Sungai tidak bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan;
 - b. Sungai tidak bertanggul di luar Kawasan Perkotaan;
 - c. Sungai bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan; dan
 - d. Sungai bertanggul di luar Kawasan Perkotaan.
- (2) Zona L2 yang merupakan sempadan sungai tidak bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
 - a. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
 - b. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai,

dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

dalam hal kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan

- c. paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter.
- (3) Zona L2 yang merupakan sempadan sungai tidak bertanggul di luar Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria:
- a. paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai pada sungai besar dengan luas DAS lebih besar dari 500 (lima ratus) kilometer persegi; dan
 - b. paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai pada sungai kecil dengan luas DAS kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) kilometer persegi.
- (4) Zona L2 yang merupakan sempadan sungai bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
- (5) Zona L2 yang merupakan sempadan sungai bertanggul di luar Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
- (6) Zona L2 yang merupakan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:

a. Kali ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

- a. Kali Kuto;
- b. Kali Blukar;
- c. Kali Bodri;
- d. Kali Puru;
- e. Kali Kreo;
- f. Kali Bringin;
- g. Kali Garang;
- h. Kali Dolok;
- i. Kali Sanjoyo;
- j. Kali Bercak;
- k. Kali Bakalrejo;
- l. Kali Tuntang;
- m. Kali Serang;
- n. Kanal Brajang; dan
- o. Kali Lohbener.

Pasal 55

- (1) Zona L2 yang merupakan kawasan sekitar waduk, danau, atau embung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air waduk tertinggi; atau
 - b. daratan sepanjang tepian waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik waduk.
- (2) Zona L2 yang merupakan kawasan sekitar waduk, danau atau embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:

a. Danau...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

- a. Danau Rawapening di Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bawen, Kecamatan Tuntang dan Kecamatan Banyubiru pada Kabupaten Semarang;
- b. Waduk Dolok di Kecamatan Mranggen pada Kabupaten Demak;
- c. Waduk Babon di Kecamatan Ungaran Timur pada Kabupaten Semarang;
- d. Embung Diponegoro di Kecamatan Tembalang pada Kota Semarang;
- e. Waduk Jatibarang dan Waduk Mundingan di Kecamatan Mijen dan Kecamatan Gunungpati pada Kota Semarang;
- f. Waduk Kedungsuren di Kecamatan Kaliwungu Selatan pada Kabupaten Kendal;
- g. Waduk Cening di Kecamatan Weleri pada Kabupaten Kendal;
- h. Waduk Tegalrejo di Kecamatan Grobogan pada Kabupaten Grobogan;
- i. Waduk Jragung di Kecamatan Pringapus pada Kabupaten Semarang;
- j. Embung Triharjo dan Embung Sojomerto di Kecamatan Gemuh pada Kabupaten Kendal;
- k. Embung Kedungsari di Kecamatan Ringinarum pada Kabupaten Kendal;
- l. Embung Kandangan dan Embung Jatikurung di Kecamatan Bawen pada Kabupaten Semarang;
- m. Embung Gogodalem, Embung Lebak, dan Embung Pakis di Kecamatan Bringin pada Kabupaten Semarang;

n. Embung...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

- n. Embung Ngrawan di Kecamatan Getasan pada Kabupaten Semarang;
 - o. Embung Dadapayam di Kecamatan Suruh pada Kabupaten Semarang; dan
 - p. Embung Mluweh di Kecamatan Ungaran Timur pada Kabupaten Semarang.
- (3) Tata cara penetapan garis sempadan waduk, danau, atau embung, pemanfaatan daerah sempadan waduk, danau, atau embung, termasuk sabuk hijau waduk, danau, atau embung dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Zona L2 yang merupakan RTH kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. RTH publik; dan
 - b. RTH privat.
- (2) Zona L2 yang merupakan RTH kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kriteria:
 - a. lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi;
 - b. berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan
 - c. didominasi komunitas tumbuhan.
- (3) Zona L2 yang merupakan RTH kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas kota yang berada di Kawasan Perkotaan Kedungsepur,

yang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

yang menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi ekologis, sosial-budaya, estetika, dan ekonomi.

Pasal 57

- (1) Zona L3 yang merupakan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c ditetapkan dalam rangka melindungi keanekaragaman biota dan tipe ekosistem.
- (2) Zona L3 yang merupakan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Zona L3 yang merupakan cagar alam; dan
 - b. Zona L3 yang merupakan taman nasional.

Pasal 58

- (1) Zona L3 yang merupakan cagar alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan dan/atau satwa liar yang tergabung dalam suatu tipe ekosistem;
 - b. mempunyai kondisi alam, baik tumbuhan dan/atau satwa liar yang secara fisik masih asli dan belum terganggu;
 - c. terdapat komunitas tumbuhan dan/atau satwa beserta ekosistemnya yang langka dan/atau keberadaannya terancam punah;
 - d. memiliki formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusunnya;
 - e. mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu yang dapat menunjang pengelolaan secara efektif

dan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

dan menjamin berlangsungnya proses ekologis secara alami; dan/atau

- f. mempunyai ciri khas potensi dan dapat merupakan contoh ekosistem yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi.
- (2) Zona L3 yang merupakan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
- a. Cagar Alam Pagerwunung Darupono di Kecamatan Kaliwungu Selatan pada Kabupaten Kendal; dan
 - b. Cagar Alam Gebugan di Kecamatan Ungaran Barat dan Kecamatan Bergas dan Cagar Alam Sepakung di Kecamatan Banyubiru pada Kabupaten Semarang.

Pasal 59

- (1) Zona L3 yang merupakan taman nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. memiliki sumber daya alam hayati dan ekosistem yang khas dan unik yang masih utuh dan alami serta gejala alam yang unik;
 - b. memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh;
 - c. mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami; dan
 - d. merupakan wilayah yang dapat dibagi ke dalam zona inti, zona pemanfaatan, zona rimba, dan/atau zona lainnya sesuai dengan keperluan.
- (2) Zona L3 yang merupakan taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada Taman Nasional Gunung Merbabu di sebagian wilayah Kecamatan Getasan pada Kabupaten Semarang.

Pasal...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

Pasal 60

- (1) Zona L4 yang merupakan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d ditetapkan dalam rangka melindungi keunikan bentang alam dan keberlangsungan imbuhan air tanah.
- (2) Zona L4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Zona L4 yang merupakan bentang alam karst; dan
 - b. Zona L4 yang merupakan kawasan perlindungan air tanah.
- (3) Zona L4 yang merupakan bentang alam karst sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan bagian dari bentang alam karst Sukolilo yang ditetapkan di Kecamatan Brati, Kecamatan Grobogan, dan Kecamatan Klambu pada Kabupaten Grobogan.
- (4) Zona L4 yang merupakan kawasan perlindungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan di Cekungan Air Tanah Semarang–Demak.

Pasal 61

- (1) Zona L5 yang merupakan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d ditetapkan dalam rangka melindungi melindungi keanekaragaman biota dan tipe ekosistem bagi kepentingan perlindungan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya.
- (2) Zona L5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. Zona...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

- a. Zona L5 yang merupakan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
- b. Zona L5 yang merupakan kawasan pantai berhutan bakau.

Pasal 62

- (1) Zona L5 yang merupakan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan kriteria sebagai hasil budaya manusia yang bernilai tinggi yang dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan berupa benda, bangunan, struktur, dan situs.
- (2) Zona L5 yang merupakan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. Masjid Agung Demak dan Makam Sunan Kalijaga Kadilangu di Kecamatan Demak pada Kabupaten Demak;
 - b. Museum Kereta Api Ambarawa di Kecamatan Ambarawa, Candi Gedongsongo di Kecamatan Bandungan, Candi Ngempon di Kecamatan Bergas, dan Situs Klero di Kecamatan Tengaran pada Kabupaten Semarang;
 - c. Kawasan Kota Lamadan Stasiun Tawang di Kecamatan Semarang Utara, Lawang Sewu, Pasar Johar dan Masjid Kauman di Kecamatan Semarang Tengah pada Kota Semarang; dan
 - d. Kawasan Api Abadi Mrapen di Kecamatan Godong, Kawasan Gua Lawa dan Gua Macan di Kecamatan Grobogan pada Kabupaten Grobogan.

(3) Zona...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

- (3) Zona L5 yang merupakan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Zona L5 yang merupakan kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b meliputi koridor di sepanjang pantai dengan lebar paling sedikit 130 (seratus tiga puluh) kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan, diukur dari garis air surut terendah ke arah darat.
- (2) Zona L5 yang merupakan kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
- a. sebagian wilayah Kecamatan Rowosari, sebagian wilayah Kecamatan Kangkung, sebagian wilayah Kecamatan Cepiring, sebagian wilayah Kecamatan Patebon, sebagian wilayah Kecamatan Kendal, sebagian wilayah Kecamatan Brangsong, dan sebagian wilayah Kecamatan Kaliwungu pada Kabupaten Kendal;
 - b. sebagian wilayah Kecamatan Sayung, sebagian wilayah Kecamatan Karangtengah, sebagian wilayah Kecamatan Bonang, dan sebagian wilayah Kecamatan Wedung pada Kabupaten Demak; dan
 - c. sebagian wilayah Kecamatan Tugu dan sebagian wilayah Kecamatan Genuk pada Kota Semarang.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 64

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) terdiri atas Zona B1, Zona B2, Zona B3, Zona B4, Zona B5, Zona B6, dan Zona B7.

Pasal 65

- (1) Zona B1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 merupakan zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan sangat tinggi dan tinggi, kualitas pelayanan prasarana dan sarana tinggi, dan bangunan gedung dengan intensitas tinggi, baik vertikal maupun horizontal.
- (2) Zona B1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan perumahan kepadatan tinggi;
 - b. kawasan peruntukan pemerintahan skala regional;
 - c. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional dan regional;
 - d. kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi;
 - e. kawasan peruntukan pelayanan kesehatan skala internasional, nasional dan regional;
 - f. kawasan peruntukan pelayanan prasarana skala internasional, nasional dan regional;
 - g. kawasan peruntukan industri skala nasional; dan
 - h. kawasan peruntukan pariwisata skala regional.
- (3) Zona B1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:

a. sebagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

- a. sebagian wilayah Kecamatan Demak, sebagian wilayah Kecamatan Karangawen, sebagian wilayah Kecamatan Karantengah, sebagian wilayah Kecamatan Mranggen, dan sebagian wilayah Kecamatan Sayung pada Kabupaten Demak;
- b. sebagian wilayah Kecamatan Brangsong, sebagian wilayah Kecamatan Cepiring, sebagian wilayah Kecamatan Gemuh, sebagian wilayah Kecamatan Kaliwungu, sebagian wilayah Kecamatan Kaliwungu Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Kangkung, sebagian wilayah Kecamatan Kendal, sebagian wilayah Kecamatan Ngampel, sebagian wilayah Kecamatan Patebon, sebagian wilayah Kecamatan Pegandon, sebagian wilayah Kecamatan Ringinarum, sebagian wilayah Kecamatan Rowosari, dan sebagian wilayah Kecamatan Weleri pada Kabupaten Kendal;
- c. sebagian wilayah Kecamatan Ungaran Timur pada Kabupaten Semarang; dan
- d. sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik, sebagian wilayah Kecamatan Candisari, sebagian wilayah Kecamatan Gajahmungkur, sebagian wilayah Kecamatan Gayamsari, sebagian wilayah Kecamatan Genuk, sebagian wilayah Kecamatan Ngaliyan, sebagian wilayah Kecamatan Pedurungan, sebagian wilayah Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Semarang Selatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Timur, Kecamatan Semarang Utara, sebagian wilayah Kecamatan Tembalang, dan sebagian wilayah Kecamatan Tugu pada Kota Semarang.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

Pasal 66

- (1) Zona B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 merupakan zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang mempunyai kualitas daya dukung lingkungan tinggi dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana tinggi.
- (2) Zona B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan perumahan kepadatan sedang sampai tinggi;
 - b. kawasan peruntukan pusat pemerintahan kabupaten/kota dan/atau kecamatan;
 - c. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;
 - d. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa regional;
 - e. kawasan peruntukan industri;
 - f. kawasan peruntukan pendidikan tinggi; dan
 - g. kawasan peruntukan pariwisata.
- (3) Zona B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. sebagian wilayah Kecamatan Bonang, sebagian wilayah Kecamatan Demak, sebagian wilayah Kecamatan Dempet, sebagian wilayah Kecamatan Gajah, sebagian wilayah Kecamatan Karanganyar, sebagian wilayah Kecamatan Karangawen, sebagian wilayah Kecamatan Karangtengah, sebagian wilayah Kecamatan Kebonagung, sebagian wilayah Kecamatan Mijen, sebagian wilayah Kecamatan Sayung, dan sebagian wilayah Kecamatan Wonosalam pada Kabupaten Demak;

b. sebagian...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

- b. sebagian wilayah Kecamatan Brati, sebagian wilayah Kecamatan Godong, sebagian wilayah Kecamatan Grobogan, sebagian wilayah Kecamatan Gubug, sebagian wilayah Kedungjati, sebagian wilayah Kecamatan Klambu, sebagian wilayah Kecamatan Penawangan, sebagian wilayah Kecamatan Purwodadi, sebagian wilayah Kecamatan Tanggunharjo, sebagian wilayah Kecamatan Tegowanu, dan sebagian wilayah Kecamatan Toroh pada Kabupaten Grobogan;
- c. sebagian wilayah Kecamatan Brangsong, sebagian wilayah Kecamatan Gemuh, sebagian wilayah Kecamatan Kaliwungu, sebagian wilayah Kecamatan Kaliwungu Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Ngampel, sebagian wilayah Kecamatan Pageruyung, sebagian wilayah Kecamatan Pegandon, sebagian wilayah Kecamatan Ringinarum, sebagian wilayah Kecamatan Singorojo, dan sebagian wilayah Kecamatan Weleri pada Kabupaten Kendal;
- d. sebagian wilayah Kecamatan Bawen, sebagian wilayah Kecamatan Bergas, sebagian wilayah Kecamatan Getasan, sebagian wilayah Kecamatan Pabelan, sebagian wilayah Kecamatan Pringapus, sebagian wilayah Kecamatan Tengaran, sebagian wilayah Kecamatan Tuntang, sebagian wilayah Kecamatan Ungaran Barat, dan sebagian wilayah Kecamatan Ungaran Timur pada Kabupaten Semarang;
- e. sebagian wilayah Kecamatan Argomulyo, sebagian wilayah Kecamatan Sidomukti, sebagian wilayah

Kecamatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

- Kecamatan Sidorejo, dan sebagian wilayah Kecamatan Tingkir pada Kota Salatiga; dan
- f. sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik, sebagian wilayah Kecamatan Candisari, sebagian wilayah Kecamatan Gajahmungkur, sebagian wilayah kecamatan Gunungpati, sebagian wilayah Kecamatan Mijen, sebagian wilayah Kecamatan Ngaliyan, sebagian wilayah Kecamatan Semarang Barat, sebagian wilayah Kecamatan Tembalang, dan sebagian wilayah Kecamatan Tugu pada Kota Semarang.

Pasal 67

- (1) Zona B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 merupakan zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang mempunyai kualitas daya dukung lingkungan sedang dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana tinggi.
- (2) Zona B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan perumahan kepadatan sedang sampai rendah;
 - b. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa regional;
 - c. kawasan peruntukan pendidikan tinggi; dan
 - d. kawasan peruntukan pariwisata.
- (3) Zona B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
- a. sebagian wilayah Kecamatan Ambarawa, sebagian wilayah Kecamatan Bandungan, sebagian wilayah Kecamatan Bawen, sebagian wilayah Kecamatan Jambu, sebagian wilayah Kecamatan Ungaran Barat,

dan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

dan sebagian wilayah Kecamatan Ungaran Timur pada Kabupaten Semarang; dan

- b. sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik, sebagian wilayah Kecamatan Gunungpati, sebagian wilayah Kecamatan Mijen, dan sebagian wilayah Kecamatan Tembalang pada Kota Semarang.

Pasal 68

- (1) Zona B4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 merupakan zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan sedang serta kualitas pelayanan prasarana dan sarana sedang.
- (2) Zona B4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan perumahan kepadatan rendah;
 - b. kawasan peruntukan pariwisata;
 - c. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
 - d. kawasan peruntukan hortikultura;
 - e. kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - f. kawasan peruntukan peternakan.
- (3) Zona B4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. sebagian wilayah Kecamatan Bonang, sebagian wilayah Kecamatan Karangawen, sebagian wilayah Kecamatan Karangtengah, sebagian wilayah Kecamatan Mranggen, sebagian wilayah Kecamatan Sayung, dan sebagian wilayah Kecamatan Wedung pada Kabupaten Demak;
 - b. sebagian wilayah Kecamatan Brati, sebagian wilayah Kecamatan Grobogan, sebagian wilayah Kecamatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

Gubug, sebagian wilayah Kecamatan Karangrayung, sebagian wilayah Kecamatan Kedungjati, sebagian wilayah Kecamatan Klambu, sebagian wilayah Kecamatan Penawangan, sebagian wilayah Kecamatan Tanggunharjo, dan sebagian wilayah Kecamatan Toroh pada Kabupaten Grobogan;

- c. sebagian wilayah Kecamatan Boja, sebagian wilayah Kecamatan Brangsong, sebagian wilayah Kecamatan Cepiring, sebagian wilayah Kecamatan Gemuh, sebagian wilayah Kecamatan Kaliwungu, sebagian wilayah Kecamatan Kaliwungu Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Kangkung, sebagian wilayah Kecamatan Kendal, sebagian wilayah Kecamatan Limbangan, sebagian wilayah Kecamatan Ngampel, sebagian wilayah Kecamatan Pageruyung, sebagian wilayah Kecamatan Patean, sebagian wilayah Kecamatan Patebon, sebagian wilayah Kecamatan Pegandon, sebagian wilayah Kecamatan Plantungan, sebagian wilayah Kecamatan Ringinarum, sebagian wilayah Kecamatan Rowosari, sebagian wilayah Kecamatan Singorojo, sebagian wilayah Kecamatan Sukorejo, dan sebagian wilayah Kecamatan Weleri pada Kabupaten Kendal;
- d. sebagian wilayah Kecamatan Ambarawa, sebagian wilayah Kecamatan Bancak, sebagian wilayah Kecamatan Bandungan, sebagian wilayah Kecamatan Banyubiru, sebagian wilayah Kecamatan Bawen, sebagian wilayah Kecamatan Bergas, sebagian wilayah Kecamatan Bringin, sebagian wilayah Kecamatan Getasan, sebagian wilayah

Kecamatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

Kecamatan Jambu, sebagian wilayah Kecamatan Kaliwungu, sebagian wilayah Kecamatan Pabelan, sebagian wilayah Kecamatan Pringapus, sebagian wilayah Kecamatan Sumowono, sebagian wilayah Kecamatan Suruh, sebagian wilayah Kecamatan Susukan, sebagian wilayah Kecamatan Tenganan, sebagian wilayah Kecamatan Tuntang, sebagian wilayah Kecamatan Ungaran Barat dan sebagian wilayah Kecamatan Ungaran Timur pada Kabupaten Semarang;

- e. sebagian wilayah Kecamatan Argomulyo, sebagian wilayah Kecamatan Sidomukti, sebagian wilayah Kecamatan Sidorejo, dan sebagian wilayah Kecamatan Tingkir pada Kota Salatiga; dan
- f. sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik, sebagian wilayah Kecamatan Genuk, sebagian wilayah Kecamatan Gunungpati, sebagian wilayah Kecamatan Mijen, sebagian wilayah Kecamatan Tembalang dan sebagian wilayah Kecamatan Tugu pada Kota Semarang.

Pasal 69

- (1) Zona B5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 merupakan zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan sedang.
- (2) Zona B5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan peruntukan pertanian dengan irigasi.
- (3) Zona B5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:

a. sebagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

- a. sebagian wilayah Kecamatan Bonang, sebagian wilayah Kecamatan Demak, sebagian wilayah Kecamatan Dempet, sebagian wilayah Kecamatan Gajah, sebagian wilayah Kecamatan Guntur, sebagian wilayah Kecamatan Karanganyar, sebagian wilayah Kecamatan Karangawen, sebagian wilayah Kecamatan Karangtengah, sebagian wilayah Kecamatan Kebonagung, sebagian wilayah Kecamatan Mijen, sebagian wilayah Kecamatan Mranggen, sebagian wilayah Kecamatan Sayung, sebagian wilayah Kecamatan Wedung, dan sebagian wilayah Kecamatan Wonosalam pada Kabupaten Demak;
- b. sebagian wilayah Kecamatan Brati, sebagian wilayah Kecamatan Godong, sebagian wilayah Kecamatan Grobogan, sebagian wilayah Kecamatan Gubug, sebagian wilayah Kecamatan Karangrayung, sebagian wilayah Kecamatan Kedungjati, sebagian wilayah Kecamatan Klambu, sebagian wilayah Kecamatan Penawangan, sebagian wilayah Kecamatan Purwodadi, sebagian wilayah Kecamatan Tanggunharjo, sebagian wilayah Kecamatan Tegowanu, dan sebagian wilayah Kecamatan Toroh pada Kabupaten Grobogan;
- c. sebagian wilayah Kecamatan Boja, sebagian wilayah Kecamatan Brangsong, sebagian wilayah Kecamatan Cepiring, sebagian wilayah Kecamatan Gemuh, sebagian wilayah Kecamatan Kaliwungu, sebagian wilayah Kecamatan Kaliwungu Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Kangkung, sebagian wilayah

Kecamatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

Kecamatan Kendal, sebagian wilayah Kecamatan Limbangan, sebagian wilayah Kecamatan Ngampel, sebagian wilayah Kecamatan Pageruyung, sebagian wilayah Kecamatan Patean, sebagian wilayah Kecamatan Patebon, sebagian wilayah Kecamatan Pegandon, sebagian wilayah Kecamatan Plantungan, sebagian wilayah Kecamatan Ringinarum, sebagian wilayah Kecamatan Rowosari, sebagian wilayah Kecamatan Singorojo, sebagian wilayah kecamatan Sukorejo dan sebagian wilayah Kecamatan Weleri pada Kabupaten Kendal;

- d. sebagian wilayah Kecamatan Argomulyo pada Kota Salatiga;
- e. sebagian wilayah Kecamatan Ungaran Barat, sebagian wilayah Kecamatan Sumowono dan sebagian wilayah Kecamatan Susukan pada Kabupaten Semarang; dan
- f. sebagian wilayah Kecamatan Mijen pada Kota Semarang.

Pasal 70

- (1) Zona B6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 merupakan zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan sedang dan rendah.
- (2) Zona B6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan hutan produksi terbatas; dan
 - b. kawasan peruntukan hutan produksi tetap.

(3) Zona ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 84 -

- (3) Zona B6 yang merupakan kawasan peruntukan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
- a. sebagian wilayah Kecamatan Karangawen pada Kabupaten Demak;
 - b. sebagian wilayah Kecamatan Grobogan, sebagian wilayah Kecamatan Gubug, sebagian wilayah Kecamatan Karangrayung, dan sebagian wilayah Kecamatan Kedungjati pada Kabupaten Grobogan;
 - c. sebagian wilayah Kecamatan Limbangan, sebagian wilayah Kecamatan Plantungan, sebagian wilayah Kecamatan Singorojo, dan sebagian wilayah Kecamatan Sukorejo pada Kabupaten Kendal;
 - d. sebagian wilayah Kecamatan Bandungan, sebagian wilayah Kecamatan Banyubiru, sebagian wilayah Kecamatan Bergas, sebagian wilayah Kecamatan Getasan, sebagian wilayah Kecamatan Pringapus, sebagian wilayah Kecamatan Sumowono, sebagian wilayah Kecamatan Ungaran Barat, dan sebagian wilayah Kecamatan Ungaran Timur pada Kabupaten Semarang; dan
 - e. sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik pada Kota Semarang.
- (4) Zona B6 yang merupakan kawasan peruntukan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
- a. sebagian wilayah Kecamatan Karangawen dan sebagian wilayah Kecamatan Mranggen pada Kabupaten Demak;

b. sebagian...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

- b. sebagian wilayah Kecamatan Brati, sebagian wilayah Kecamatan Grobogan, sebagian wilayah Kecamatan Gubug, sebagian wilayah Kecamatan Karangrayung, sebagian wilayah Kecamatan Kedungjati, sebagian wilayah Kecamatan Klambu, sebagian wilayah Kecamatan Penawangan, sebagian wilayah Kecamatan Tanggunharjo, dan sebagian wilayah Kecamatan Toroh pada Kabupaten Grobogan;
- c. sebagian wilayah Kecamatan Boja, sebagian wilayah Kecamatan Brangsong, sebagian wilayah Kecamatan Gemuh, sebagian wilayah Kecamatan Kaliwungu, sebagian wilayah Kecamatan Kaliwungu Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Limbangan, sebagian wilayah Kecamatan Ngampel, sebagian wilayah Kecamatan Pageruyung, sebagian wilayah Kecamatan Patean, sebagian wilayah Kecamatan Pegandon, sebagian wilayah Kecamatan Plantungan, sebagian wilayah Kecamatan Ringinarum, sebagian wilayah Kecamatan Singorojo, sebagian wilayah Kecamatan Sukorejo, dan sebagian wilayah Kecamatan Weleri pada Kabupaten Kendal;
- d. sebagian wilayah Kecamatan Bancak, sebagian wilayah Kecamatan Banyubiru, sebagian wilayah Kecamatan Bergas, sebagian wilayah Kecamatan Bringin, sebagian wilayah Kecamatan Pringapus, sebagian wilayah Kecamatan Sumowono, sebagian wilayah Kecamatan Ungaran Barat dan sebagian wilayah Kecamatan Ungaran Timur pada Kabupaten Semarang; dan

e. sebagian...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

- e. sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik, sebagian wilayah Kecamatan Mijen dan sebagian wilayah Kecamatan Ngaliyan pada Kota Semarang.

Pasal 71

- (1) Zona B7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 merupakan zona perairan laut dengan karakteristik sebagai kawasan yang potensial untuk kegiatan kelautan serta kegiatan pariwisata kelautan.
- (2) Zona B7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan budi daya perikanan;
 - b. kawasan peruntukan transportasi laut; dan
 - c. kawasan peruntukan pariwisata.
- (3) Zona B7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di seluruh perairan pesisir pada Kawasan Perkotaan Kedungsepur, selain Zona L5 yang merupakan kawasan pantai berhutan bakau.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai zona perairan laut dengan karakteristik sebagai kawasan yang potensial untuk kegiatan kelautan serta kegiatan pariwisata kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Rencana Pola Ruang Kawasan Perkotaan Kedungsepur sebagaimana dimaksud dalam Bab IV digambarkan dalam Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Perkotaan Kedungsepur dengan skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Keempat
Mitigasi Bencana Pada Kawasan Lindung dan
Kawasan Budi Daya

Pasal 73

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dilakukan pada:
 - a. Zona L2, zona L5, zona B1, zona B2, zona B4, zona B5, dan zona B7 yang berada pada kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 (sepuluh) sampai dengan 100 (seratus) kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari, merupakan kawasan rawan bencana alam gelombang pasang.
 - b. Zona L2, zona L5, zona B1, zona B2, zona B4, zona B5, dan zona B7 yang berada pada kawasan sekitar pantai yang berpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi merupakan kawasan rawan bencana alam abrasi.
 - c. Zona L1, zona L4, zona B2, zona B4, zona B5 dan zona B6 yang berada pada kawasan sekitar lokasi batuan kapur atau karst yang berpotensi dan/atau pernah mengalami bencana alam.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 88 -

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KEDUNGSEPUR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 74

- (1) Arahana pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan Kedungsepur merupakan acuan dalam mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kedungsepur.
- (2) Arahana pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. indikasi program utama;
 - b. indikasi sumber pendanaan;
 - c. indikasi instansi pelaksana; dan
 - d. indikasi waktu pelaksanaan.
- (3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. program utama perwujudan Struktur Ruang; dan
 - b. program utama perwujudan Pola Ruang.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Pemerintah Pusat, pemerintah

provinsi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 89 -

provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan/atau Masyarakat.

- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas 5 (lima) tahapan, sebagai dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan pada Kawasan Perkotaan Kedungsepur, yang meliputi:
 - a. tahap pertama pada periode tahun 2017-2019;
 - b. tahap kedua pada periode tahun 2020-2024;
 - c. tahap ketiga pada periode tahun 2025-2029;
 - d. tahap keempat pada periode tahun 2030-2034; dan
 - e. tahap kelima pada periode tahun 2035-2036.
- (7) Rincian indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Kedua

Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang Kawasan Perkotaan Kedungsepur

Pasal 75

Indikasi program utama perwujudan Struktur Ruang Kawasan Perkotaan Kedungsepur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf a, terdiri atas:

- a. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fungsi Kawasan Perkotaan Inti sebagai pusat pemerintahan provinsi, pusat pemerintahan kota, pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional,

pusat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 90 -

pusat pelayanan pendidikan tinggi, pusat pelayanan olahraga skala internasional, nasional, dan regional, pusat pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, dan regional, pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional, pusat pelayanan transportasi laut nasional, pusat pelayanan transportasi udara internasional dan nasional, pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pusat kegiatan pariwisata, serta pusat kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya, serta penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Peraturan Zonasi Kota;

- b. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fungsi Kawasan Perkotaan di Sekitarnya sebagai pusat perdagangan dan jasa skala lokal, pusat pelayanan pendidikan tinggi, pusat pelayanan kesehatan, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan industri agro, pusat kegiatan pertanian, pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pusat kegiatan pariwisata, pusat kegiatan pariwisata religi, pusat kegiatan pariwisata sejarah, serta pusat kegiatan pertanian, pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang regional, penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Peraturan Zonasi Kota;
- c. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kualitas sistem jaringan transportasi yang meliputi sistem jaringan jalan, sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan, sistem jaringan perkeretaapian, sistem jaringan transportasi laut, dan sistem jaringan transportasi udara;

d. pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 91 -

- d. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sistem jaringan energi yang meliputi jaringan pipa minyak dan gas bumi, pembangkit tenaga listrik, dan jaringan transmisi tenaga listrik;
- e. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sistem jaringan telekomunikasi yang meliputi jaringan teresterial dan jaringan satelit;
- f. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sistem jaringan sumber daya air yang meliputi sungai, waduk, CAT, sistem pengendalian banjir dan rob, sistem jaringan irigasi, dan sistem pengamanan pantai; dan
- g. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sistem jaringan prasarana perkotaan yang meliputi SPAM, sistem jaringan drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistem pengelolaan persampahan.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang Kawasan Perkotaan Kedungsepur

Pasal 76

- (1) Indikasi program utama perwujudan Pola Ruang Kawasan Perkotaan Kedungsepur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf b pada Zona Lindung diprioritaskan untuk pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi lindung pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan konservasi, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya.

(2) Indikasi...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 92 -

- (2) Indikasi program utama perwujudan Pola Ruang Kawasan Perkotaan Kedungsepur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf b pada Zona Budi Daya diprioritaskan untuk:
- a. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan perumahan kepadatan tinggi, kepadatan sedang, dan kepadatan rendah;
 - b. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan pemerintahan provinsi, kabupaten, kota, dan/atau kecamatan;
 - c. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional;
 - d. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi;
 - e. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan pelayanan olahraga skala internasional, nasional, regional, dan lokal;
 - f. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, regional, dan lokal;
 - g. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan pelayanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 93 -

sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;

- h. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan pelayanan transportasi laut internasional, nasional, dan regional;
- i. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan pelayanan transportasi udara internasional, nasional, dan regional;
- j. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
- k. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan kegiatan pariwisata;
- l. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan kegiatan pertanian, perkebunan, dan peternakan;
- m. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan perikanan;
- n. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan industri skala nasional baik berupa kawasan industri maupun pusat kegiatan industri termasuk kegiatan industri agro;
- o. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan kegiatan hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap; dan

p. pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 94 -

- p. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya.

BAB VII

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PERKOTAAN KEDUNGSEPUR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 77

- (1) Arahana pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan Kedungsepur digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan Kedungsepur.
- (2) Arahana pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan Kedungsepur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi;
 - b. arahan perizinan;
 - c. arahan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan pengenaan sanksi.

Bagian Kedua

Arahana Peraturan Zonasi

Pasal 78

- (1) Arahana peraturan zonasi Kawasan Perkotaan Kedungsepur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77

ayat...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 95 -

ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun ketentuan umum peraturan zonasi dan peraturan zonasi.

- (2) Arahan peraturan zonasi Kawasan Perkotaan Kedungsepur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk Struktur Ruang; dan
 - b. arahan peraturan zonasi untuk Pola Ruang.
- (3) Muatan arahan peraturan zonasi untuk Struktur Ruang dan Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
 - b. intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. prasarana dan sarana minimum; dan/atau
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan.

Paragraf 1

Arahan Peraturan Zonasi Untuk Struktur Ruang

Pasal 79

Arahan peraturan zonasi untuk Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. arahan peraturan zonasi untuk sistem pusat permukiman;
- b. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi;
- c. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi;

d. arahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 96 -

- d. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi;
- e. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air; dan
- f. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana perkotaan.

Pasal 80

Arahan peraturan zonasi untuk sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a terdiri atas:

- a. arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Perkotaan Inti; dan
- b. arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Perkotaan di Sekitarnya.

Pasal 81

Arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Perkotaan Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pusat pemerintahan provinsi, kegiatan pusat pemerintahan kota, kegiatan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional, kegiatan pelayanan pendidikan tinggi, kegiatan pelayanan olahraga skala internasional, nasional, dan regional, kegiatan pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, dan regional, kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional, kegiatan pelayanan transportasi laut nasional, kegiatan pelayanan transportasi udara internasional dan nasional, kegiatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 97 -

- pertahanan dan keamanan negara, kegiatan pariwisata, serta kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi Kawasan Perkotaan Inti;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pertambangan dan kegiatan selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mengganggu fungsi Kawasan Perkotaan Inti;
 - d. pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas tinggi, baik ke arah horizontal maupun vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait keselamatan penerbangan;
 - e. pengembangan Kawasan Perkotaan Inti diarahkan sebagai kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan sangat tinggi, tinggi, dan sedang serta kualitas pelayanan prasarana dan sarana tinggi; dan
 - f. penyediaan RTH kota paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan Inti.

Pasal 82

Arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Perkotaan di Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pusat pemerintahan kabupaten, kota, dan/atau kecamatan, kegiatan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, regional, dan lokal, kegiatan pelayanan pendidikan tinggi, kegiatan pelayanan kesehatan skala

nasional...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 98 -

- nasional, regional, dan lokal, kegiatan pertanian, kegiatan perikanan, kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, serta kegiatan pariwisata religi dan sejarah;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan industri termasuk kegiatan industri agro dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi Kawasan Perkotaan di Sekitarnya;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mengganggu fungsi Kawasan Perkotaan di Sekitarnya;
 - d. pengembangan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya diarahkan sebagai kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah serta kualitas pelayanan prasarana dan sarana tinggi, sedang, dan rendah; dan
 - e. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan di Sekitarnya.

Pasal 83

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi jaringan jalan yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalan arteri primer, jalan kolektor primer, dan jalan bebas hambatan;

b. arahan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 99 -

- b. arahan peraturan zonasi lalu lintas dan angkutan jalan yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan terminal penumpang tipe A, terminal penumpang tipe B, dan terminal barang;
 - c. arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan yang terdiri atas jaringan transportasi sungai dan jaringan transportasi penyeberangan;
 - d. arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi perkeretaapian yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalur kereta api dan untuk kawasan peruntukan stasiun kereta api;
 - e. arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelabuhan utama dan untuk alur pelayaran; dan
 - f. arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan bandar udara umum dan ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan utilitas kota termasuk kelengkapan jalan (*street furniture*), penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
 - d. pemanfaatan ruang pengawasan jalan dengan KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen); dan
 - e. pemanfaatan ruang sisi jalan bebas hambatan untuk ruang terbuka harus bebas pandang bagi pengemudi dan memiliki pengamanan fungsi jalan.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan terminal penumpang tipe A dan terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal penumpang tipe A dan terminal penumpang tipe B;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal penumpang tipe A dan terminal penumpang tipe B;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu

lintas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 101 -

- lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal penumpang tipe A dan terminal penumpang tipe B;
- d. terminal penumpang tipe A dan terminal penumpang tipe B dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan terminal; dan
 - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk terminal tipe A dan terminal tipe B meliputi:
 - 1) fasilitas utama meliputi jalur pemberangkatan kendaraan umum, jalur kedatangan kendaraan umum, tempat parkir kendaraan umum, bangunan kantor terminal, tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, loket penjualan karcis, rambu-rambu dan papan informasi, dan pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi; dan
 - 2) fasilitas penunjang meliputi fasilitas penyandang cacat, kamar kecil/toilet, musholla, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, alat pemadaman kebakaran, dan taman.
- (4) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal barang;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 102 -

- a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal barang;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal barang; dan
 - d. terminal barang dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan terminal.
- (5) Arahan peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sungai dan jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api, serta keselamatan pengguna kereta api;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta

api ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 103 -

api yang mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api dan keselamatan pengguna kereta api;

- d. pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api dengan KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen); dan
 - e. pemanfaatan ruang sisi jalur kereta api untuk ruang terbuka harus memenuhi aspek keamanan dan keselamatan bagi pengguna kereta api.
- (7) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional stasiun kereta api, kegiatan penunjang operasional stasiun kereta api, dan kegiatan pengembangan stasiun kereta api, antara lain kegiatan naik turun penumpang dan kegiatan bongkar muat barang;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api, serta fungsi stasiun kereta api;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api, serta fungsi stasiun kereta api; dan
 - d. kawasan di sekitar stasiun kereta api dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan stasiun kereta api.

(8) Arahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 104 -

- (8) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional pelabuhan utama, kegiatan penunjang operasional pelabuhan utama, kegiatan pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan utama, dan kegiatan pertahanan dan keamanan negara secara terbatas;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, dan jalur transportasi laut dengan mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, jalur transportasi laut, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan pelabuhan utama.
- (9) Arahan peraturan zonasi untuk alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:

a. kegiatan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 105 -

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional kebandarudaraan, kegiatan penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan, kegiatan penunjang pelayanan keselamatan operasi penerbangan, dan kegiatan pertahanan dan keamanan negara secara terbatas;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan tanah dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara umum serta kegiatan lain yang tidak mengganggu keselamatan operasi penerbangan dan fungsi bandar udara umum; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan operasional penerbangan, membuat halangan, dan/atau kegiatan lain yang mengganggu fungsi bandar udara umum.
- (11) Arahan peraturan zonasi untuk ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Pasal 84

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c terdiri atas:
- a. arahan peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - b. arahan peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik; dan

c. arahan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 106 -

- c. arahan peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang aman bagi instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta tidak mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan karakter masing-masing pembangkit tenaga listrik yang meliputi pembangkit listrik tenaga gas, pembangkit listrik tenaga diesel, pembangkit listrik tenaga gas dan uap, pembangkit listrik tenaga panas bumi, dan pembangkit listrik tenaga uap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Arahan peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana jaringan transmisi tenaga

listrik ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 107 -

listrik dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penghijauan, pemakaman, pertanian, perparkiran, serta kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik.

Pasal 85

Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf d meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang sistem jaringan telekomunikasi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang aman bagi sistem jaringan telekomunikasi dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan sistem jaringan telekomunikasi dan mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi.

Pasal 86

Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf e meliputi:

a. kegiatan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 108 -

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana lalu lintas air, kegiatan pembangunan prasarana pengambilan dan pembuangan air, serta kegiatan pengamanan sungai dan sempadan pantai;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, dan fungsi sistem jaringan sumber daya air; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi:
 - 1) sungai, waduk, embung, dan CAT sebagai sumber air; dan
 - 2) jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir dan rob, sistem jaringan rawa, dan sistem pengamanan pantai sebagai prasarana sumber daya air.

Pasal 87

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf f terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk SPAM;
 - b. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase;
 - c. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah; dan
 - d. arahan peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan.

(2) Arahan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 109 -

- (2) Arahan peraturan zonasi untuk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana SPAM dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang SPAM;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi SPAM; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air, mendukung pengendalian banjir, dan pembangunan prasarana penunjangnya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase; dan

d. pemeliharaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 110 -

- d. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan ruang milik jalan.
- (4) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah serta pembangunan prasarana penunjangnya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan bahan berbahaya dan beracun, pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah.
- (5) Arahan peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan TPA sampah terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengoperasian TPA sampah berupa pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, pengurugan berlapis bersih (*sanitary landfill*) dan sistem *incenerator*, pemeliharaan TPA

sampah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 111 -

- sampah, dan industri terkait pengolahan sampah, serta kegiatan penunjang operasional TPA sampah;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian non pangan, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan TPA sampah; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan sosial ekonomi yang mengganggu fungsi kawasan TPA sampah.

Paragraf 2

Arahan Peraturan Zonasi Untuk Pola Ruang

Pasal 88

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Lindung; dan
 - b. arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Budi Daya.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk Zona L1;
 - b. arahan peraturan zonasi untuk Zona L2;
 - c. arahan peraturan zonasi untuk Zona L3;
 - d. arahan peraturan zonasi untuk Zona L4; dan
 - e. arahan peraturan zonasi untuk Zona L5.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. arahan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 112 -

- a. arahan peraturan zonasi untuk Zona B1;
- b. arahan peraturan zonasi untuk Zona B2;
- c. arahan peraturan zonasi untuk Zona B3;
- d. arahan peraturan zonasi untuk Zona B4;
- e. arahan peraturan zonasi untuk Zona B5;
- f. arahan peraturan zonasi untuk Zona B6; dan
- g. arahan peraturan zonasi untuk Zona B7.

Pasal 89

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk Zona L1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung; dan
 - b. arahan peraturan zonasi untuk kawasan resapan air.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan resapan air;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya terbangun secara terbatas yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi resapan air sebagai Kawasan Lindung;

c. kegiatan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 113 -

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air sebagai Kawasan Lindung;
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
- e. ketentuan lain berupa penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya.

Pasal 90

Arahan peraturan zonasi untuk Zona L2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. arahan peraturan zonasi untuk sempadan pantai;
- b. arahan peraturan zonasi untuk sempadan sungai;
- c. arahan peraturan zonasi untuk kawasan sekitar waduk, danau, atau embung; dan
- d. arahan peraturan zonasi untuk RTH Kota.

Pasal 91

Arahan peraturan zonasi untuk sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan rekreasi pantai, pengamanan pesisir, kegiatan nelayan, kegiatan pelabuhan, *landingpoint* kabel dan/atau pipa bawah laut, kegiatan pengendalian kualitas perairan, konservasi lingkungan pesisir, pengembangan struktur alami dan struktur buatan pencegah abrasi pada sempadan pantai, pengamanan sempadan pantai sebagai ruang publik,

kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 114 -

- kegiatan pengamatan cuaca dan iklim, kepentingan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana banjir dan bencana rob;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana dan kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1. perlindungan dan pembuatan struktur alami serta pembuatan struktur buatan untuk mencegah abrasi dan rob; dan
 - 2. penyediaan jalur evakuasi bencana.

Pasal 92

Arahan peraturan zonasi untuk sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan sempadan sungai untuk RTH, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, pipa air minum, pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan dan pembuangan air, bangunan penunjang sistem prasarana kota, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta

pendirian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 115 -

pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman, pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan transportasi sungai, kegiatan rekreasi air, serta jalan inspeksi dan bangunan pengawas ketinggian air sungai;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana, kegiatan pembuangan sampah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa jalan inspeksi dan bangunan pengawas ketinggian air sungai.

Pasal 93

Arahan peraturan zonasi untuk kawasan sekitar waduk, danau, atau embung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c meliputi:

a. kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 116 -

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air, taman rekreasi beserta kegiatan penunjangnya, RTH, dan kegiatan sosial budaya;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan sekitar waduk, danau, atau embung sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi air, jalan inspeksi, bangunan pengawas ketinggian air waduk, dan bangunan pengolahan air baku;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, serta kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan sekitar waduk, danau, atau embung sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa jalan inspeksi dan akses publik.

Pasal 94

Arahan peraturan zonasi untuk RTH kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf d meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk fungsi resapan air,

pemakaman ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 117 -

pemakaman, olahraga di ruang terbuka, dan evakuasi bencana;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan rekreasi, pembibitan tanaman, pendirian bangunan fasilitas umum, dan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi RTH kota sebagai kawasan perlindungan setempat;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian stasiun pengisian bahan bakar umum dan kegiatan sosial dan ekonomi lainnya yang mengganggu fungsi RTH kota sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1. tempat sampah dan toilet umum; dan
 - 2. sarana perawatan dan pemeliharaan RTH kota.

Pasal 95

Arahan peraturan zonasi untuk Zona L3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. arahan peraturan zonasi untuk cagar alam; dan
- b. arahan peraturan zonasi untuk taman nasional.

Pasal 96

Arahan peraturan zonasi untuk cagar alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, penyerapandan/atau penyimpanan karbon, serta

pemanfaatan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 118 -

pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata alam dan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan cagar alam;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan, perburuan terhadap satwa yang berada di dalam kawasan, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan cagar alam; dan
- d. arahan peraturan zonasi untuk cagar alam diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

Arahan peraturan zonasi untuk taman nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi, wisata alam, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, serta pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan tradisional oleh Masyarakat setempat yang dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan

kayu ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 119 -

kayu, budi daya tradisional, dan perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah dan/atau merusak ekosistem asli kawasan taman nasional; dan
- d. arahan peraturan zonasi untuk taman nasional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk Zona L4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. arahan peraturan zonasi bentang alam karst;
 - b. arahan peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan air tanah terdiri atas:
 - 1) arahan peraturan zonasi kawasan imbuhan air tanah; dan
 - 2) arahan peraturan zonasi kawasan sempadan mata air.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk bentang alam karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan untuk pariwisata tanpa mengubah bentang alam;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penggalian dibatasi hanya untuk penelitian arkeologi dan geologi;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah fungsi kawasan karst; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:

1) penentuan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 120 -

- 1) penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
 - 2) sarana perlindungan kawasan keunikan bentang alam.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan imbuhan air tanah;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya terbangun secara terbatas yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi imbuhan air tanah sebagai Kawasan Lindung;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan kegiatan yang mengganggu fungsi imbuhan air tanah sebagai Kawasan Lindung; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1) penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
 - 2) penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya.
- (4) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 terdiri atas:

a. kegiatan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 121 -

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan sekitar mata air untuk RTH dan kegiatan mempertahankan fungsi kawasan mata air;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata, pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan mata air;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan pencemaran mata air serta kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan mata air; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa sarana perlindungan dan pelestarian air tanah.

Pasal 99

Arahan peraturan zonasi untuk Zona L5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. arahan peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
- b. arahan peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau.

Pasal 100

Arahan peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a meliputi:

a. kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 122 -

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pelestarian, penyelamatan, pengamanan, serta penelitian cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata, sosial budaya, keagamaan, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan, kegiatan yang merusak kekayaan budaya bangsa yang berupa benda, bangunan, struktur, dan situs peninggalan sejarah, wilayah dengan bentukan geologi tertentu, serta kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya Masyarakat setempat; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa sarana perlindungan benda, bangunan, struktur, dan situs peninggalan sejarah untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 101

Arahan peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian, kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan, kegiatan konservasi, pengamanan abrasi pantai, pariwisata alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, serta pemanfaatan air, energi air, panas, dan angin;

b. kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 123 -

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pantai berhutan bakau sebagai pelindung pantai dari pengikisan air laut;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengubah atau mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem hutan bakau, merusak hutan bakau, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan berhutan bakau; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa sarana pembibitan dan perawatan untuk perlindungan dan pelestarian hutan bakau.

Pasal 102

Arahan peraturan zonasi untuk Zona B1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perumahan kepadatan tinggi, kegiatan pemerintahan provinsi, kegiatan pemerintahan kota dan/atau kecamatan, kegiatan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional, kegiatan pelayanan pendidikan tinggi, kegiatan pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, dan regional, kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang nasional dan regional, kegiatan pelayanan transportasi laut internasional dan nasional, kegiatan pelayanan transportasi udara internasional dan nasional, kegiatan industri skala nasional, serta kegiatan pariwisata dan penunjang kegiatan pariwisata;

b. kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 124 -

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pada Zona B1;
- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1) penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, serta ketinggian bangunan dan GSB terhadap jalan;
 - 2) penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana;
 - 3) penerapan rekayasa teknik dengan KWT paling tinggi 70% (tujuh puluh persen); dan
 - 4) intensitas pemanfaatan ruang pada kawasan keselamatan operasi penerbangan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. penyediaan RTH kota paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan; dan
- f. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1) fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi bertaraf internasional;
 - 2) prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, dan kegiatan sektor informal;
 - 3) penyediaan sumur resapan air hujan;
 - 4) tempat parkir untuk pengembangan zona dengan fungsi perdagangan dan jasa, pariwisata, kesehatan, pendidikan, serta perkantoran pemerintah dan swasta; dan

5) penyediaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 125 -

- 5) penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana.
- g. Ketentuan lain berupa kegiatan industri, termasuk industri manufaktur diarahkan pada kawasan industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

Arahan peraturan zonasi untuk Zona B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perumahan kepadatan sedang sampai tinggi, kegiatan pusat pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan perdagangan dan jasa regional, kegiatan pendidikan tinggi, kegiatan industri agro, industri pangan, dan industri manufaktur, serta kegiatan pariwisata;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pada Zona B2;
- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1) penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
 - 2) penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; dan

3) penerapan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 126 -

- 3) penerapan rekayasa teknik dengan KWT paling tinggi 60% (enam puluh persen).
- e. penyediaan RTH perkotaan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan; dan
- f. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1) fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi;
 - 2) prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, dan kegiatan sektor informal;
 - 3) penyediaan sumur resapan air hujan;
 - 4) tempat parkir untuk pengembangan zona dengan fungsi perdagangan dan jasa, pariwisata, kesehatan, pendidikan, serta perkantoran pemerintah dan swasta; dan
 - 5) penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana.
- g. ketentuan lain berupa kegiatan industri, termasuk industri manufaktur diarahkan pada kawasan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

Arahan peraturan zonasi untuk Zona B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf c terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perumahan kepadatan sedang sampai rendah, perdagangan dan jasa regional, pendidikan tinggi, dan pariwisata.;

b. kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 127 -

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pada Zona B3;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1) pengambilan air tanah untuk kegiatan industri yang mengakibatkan intrusi air laut bawah tanah; dan
 - 2) kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pada Zona B3.
- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1) penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
 - 2) penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; dan
 - 3) penerapan rekayasa teknik dengan KWT paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- e. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan; dan
- f. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1) prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, serta ruang dan jalur evakuasi bencana;
 - 2) jalan akses yang baik dari dan ke semua kawasan yang dikembangkan terutama akses ke zona perdagangan dan jasa serta pelabuhan;
 - 3) penyediaan sumur resapan air hujan;
 - 4) tempat parkir untuk pengembangan zona dengan fungsi perdagangan dan jasa, pariwisata, kesehatan,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 128 -

pendidikan, serta perkantoran pemerintah dan swasta; dan

- 5) kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana.

Pasal 105

Arahan peraturan zonasi untuk Zona B4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf d terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perumahan kepadatan rendah, kegiatan pariwisata, kegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengubah fungsi lahan pertanian dan tidak mengganggu fungsi kawasan pada Zona B4;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pada Zona B4;
- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1) penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan; dan
 - 2) penerapan rekayasa teknik dengan KWT paling tinggi 40% (empat puluh persen).
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1) fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pertanian;
 - 2) prasarana dan sarana pelayanan umum;

3) penyediaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 129 -

- 3) penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; dan
- 4) fasilitas parkir bagi setiap bangunan untuk kegiatan usaha.

Pasal 106

Arahan peraturan zonasi untuk Zona B5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf e terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan industri agro dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengubah fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan tidak mengganggu fungsi kawasan pada Zona B5;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pada Zona B5;
- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1) penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan; dan
 - 2) penerapan rekayasa teknik dengan KWT paling tinggi 10% (sepuluh persen).
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1) fasilitas dan infrastruktur pendukung pertanian;
 - 2) prasarana dan sarana pelayanan umum; dan
 - 3) ruang dan jalur evakuasi bencana.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 130 -

Pasal 107

Arahan peraturan zonasi untuk Zona B6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf f terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan hutan produksi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pada Zona B6;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pada Zona B6; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan hutan produksi serta ruang dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 108

Arahan peraturan zonasi untuk Zona B7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf g terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan budi daya perikanan, kegiatan transportasi laut, kegiatan pariwisata, dan pendirian bangunan dalam rangka mitigasi dan adaptasi terhadap ancaman bencana rob dan gelombang pasang;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pada Zona B7 dan kegiatan adaptasi-mitigasi-reklamasi sebagai bentuk adaptasi perubahan iklim;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan limbah padat dan cair, limbah bahan

berbahaya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 131 -

berbahaya dan beracun, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan pada Zona B7; dan

- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa fasilitas keselamatan pelayaran dan fasilitas untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana.

Pasal 109

Arahan peraturan zonasi dalam upaya mitigasi bencana pada Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya meliputi:

- a. arahan peraturan zonasi dalam rangka mitigasi bencana di kawasan rawan bencana rob-gelombang pasang;
- b. arahan peraturan zonasi dalam rangka mitigasi bencana kawasan rawan banjir; dan
- c. arahan peraturan zonasi dalam rangka mitigasi bencana kawasan yang terletak di zona patahan aktif.

Pasal 110

- (1) Arahan peraturan zonasi dalam rangka mitigasi bencana di kawasan rawan bencana rob-gelombang pasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman mangrove dan terumbu karang, pembuatan pemecah gelombang dan pelindung pantai, pembuatan tanggul pelindung atau sistem polder yang dilengkapi dengan pintu dan pompa sesuai dengan elevasi lahan terhadap pasang surut, dan kegiatan pendirian bangunan dalam rangka

mitigasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 132 -

mitigasi dan adaptasi terhadap ancaman bencana rob dan gelombang pasang;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata, olahraga, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan potensi kerugian kecil akibat bencana gelombang pasang;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pengambilan terumbu karang, pengrusakan mangrove, dan kegiatan yang dapat mengubah pola arus laut; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi penyediaan jalur evakuasi bencana gelombang pasang serta pemasangan sistem peringatan dini.
- (2) Arahan peraturan zonasi dalam rangka mitigasi bencana kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penghijauan, reboisasi, pendirian bangunan tanggul, drainase, pintu air, sumur resapan dan lubang biopori, serta penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mengubah aliran sungai antara lain memindahkan, mempersempit, dan menutup aliran sungai, kegiatan menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur

evakuasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 133 -

evakuasi bencana serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana alam; dan

d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:

- 1) penyediaan saluran drainase yang memperhatikan kemiringan dasar saluran dan sistem/sub sistem daerah pengaliran;
- 2) penanganan sedimentasi di muara saluran/sungai yang bermuara di laut melalui proses pengerukan; dan
- 3) penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana banjir.

(3) Arahkan peraturan zonasi dalam rangka mitigasi bencana kawasan yang terletak di zona patahan aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf c terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pertanian, perkebunan dan pariwisata, penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana zona patahan aktif;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1) pendirian bangunan menggunakan bahan, jenis, dan tipe bangunan tahan gempa; dan/atau
 - 2) kegiatan budi daya yang sesuai dengan kondisi fisik kawasan dan membatasi kegiatan budi daya intensif pada sekitar zona patahan aktif.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan budi daya intensif yang berada pada lokasi zona

patahan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 134 -

patahan aktif, menghalangi dan/atau menutup jalur evakuasi, dan merusak atau mengganggu sistem peringatan dini; dan

- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi penentuan dan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana patahan aktif serta pemasangan sistem peringatan dini pada setiap zona patahan aktif.

Pasal 111

Arahan peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam rencana rinci tata ruang yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Bagian Ketiga

Arahan Perizinan

Pasal 112

- (1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf b merupakan acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang.
- (2) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin pemanfaatan ruang dari Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota sesuai peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota beserta rencana rinci dan peraturan zonasinya yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kedungsepur sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.

(3) Setiap...



- 135 -

- (3) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan masing-masing sektor atau bidang yang mengatur jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor atau bidang terkait.

Bagian Keempat Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 113

Arahan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kedungsepur.

Pasal 114

Pemberian insentif dan disinsentif diberikan oleh:

- a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya;
dan
- c. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Pasal 115

- (1) Pemberian insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a dapat berupa:
 - a. subsidi silang;
 - b. kemudahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 136 -

- b. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
 - d. pemberian kompensasi;
 - e. penghargaan dan fasilitasi; dan/atau
 - f. publikasi atau promosi daerah.
- (2) Pemberian insentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf b dapat berupa:
- a. pemberian kompensasi dari Pemerintah Daerah penerima manfaat kepada Pemerintah Daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh daerah penerima manfaat;
 - b. kompensasi pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (3) Insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf c dapat berupa:
- a. pemberian keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. pengurangan retribusi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - h. kemudahan perizinan.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 137 -

Pasal 116

- (1) Disinsentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu dari Pemerintah Pusat.
- (2) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf b dapat berupa:
 - a. pengajuan pemberian kompensasi dari Pemerintah Daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.
- (3) Disinsentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf c dapat berupa:
 - a. pengenaan kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. kewajiban memberi imbalan;
 - d. pembatasan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 138 -

- d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
dan/atau
- e. persyaratan khusus dalam perizinan.

Pasal 117

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

Bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Arahan Pengenaan Sanksi

Pasal 119

- (1) Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Penataan Ruang.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota beserta rencana rinci tata

ruang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 139 -

ruang dan peraturan zonasinya yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kedungsepur.

BAB VIII

PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN KEDUNGSEPUR

Pasal 120

- (1) Dalam rangka mewujudkan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kedungsepur dilakukan pengelolaan Kawasan Perkotaan Kedungsepur.
- (2) Pengelolaan Kawasan Perkotaan Kedungsepur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengelolaan Kawasan Perkotaan Kedungsepur oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Gubernur melalui dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Kawasan Perkotaan Kedungsepur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IX

PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Pasal 121

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Kedungsepur dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 140 -

- c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bentuk dan tata cara peran Masyarakat dalam Penataan Ruang.

BAB X

JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 122

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kedungsepur adalah selama 20 (dua puluh tahun) sejak diundangkannya Peraturan Presiden ini.
- (2) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kedungsepur dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kedungsepur dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis tertentu berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. perubahan batas teritorial negara atau batas wilayah daerah.
- (4) Ketentuan dan tata cara peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 141 -

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 123

Pada saat Peraturan Presiden ini berlaku, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang beserta peraturan zonasi yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini harus disesuaikan pada saat revisi peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten, peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang beserta peraturan zonasinya.

Pasal 124

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini maka:
- a. izin pemanfaatan ruang pada masing-masing daerah yang telah dikeluarkan, dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini dilakukan penyesuaian izin terhadap peraturan Presiden ini, dengan ketentuan:
 - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini;

2) untuk ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 142 -

- 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya:
 - a) dilakukan penyesuaian dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini; dan
 - b) dalam hal tidak dimungkinkan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini, atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini;
- d. pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Kedungsepur yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:

1) yang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 143 -

- 1) yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini; dan
 - 2) yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- e. Masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat dan/atau hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang karena Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kedungsepur ini pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka penyelesaiannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sepanjang rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana rinci tata ruang berikut peraturan zonasi Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kawasan Perkotaan Kedungsepur belum disesuaikan dengan Peraturan Presiden ini, digunakan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kedungsepur sebagai acuan pemberian izin pemanfaatan ruang.

BAB...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 144 -

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 125

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2017
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Agustus 2017
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,



Agastina Murbaningsih
Agastina Murbaningsih